

SKRIPSI

**JUAL BELI PADI DENGAN HARGA URIP PERSPEKTIF
'URF DI DESA TANGGUL REJO KECAMATAN
KOTAGAJAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Oleh:

**ANISA ANINDIA
NPM. 1802092004**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M**

**JUAL BELI PADI DENGAN HARGA URIP PERSPEKTIF
'Urf DI DESA TANGGUL REJO KECAMATAN KOTAGAJAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

ANISA ANINDIA
NPM. 1802092004

Pembimbing: Agus Salim Ferliadi, S.Sy., M.H.

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan Proposal Penelitian**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka proposal saudara :

Nama : ANISA ANINDIA
NPM : 1802092004
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : JUAL BELI PADI DENGAN SISTEM HARGA URIP
PERSPEKTIF 'URF DI DESA TANGGUL REJO KECAMATAN
KOTAGAJAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk diseminarkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb

Metro, November 2022

Dosen Pembimbing


Agus Salim/Ferliadi, S.Sv., M.H.
NIDN. 20150888701

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : JUAL BELI PADI DENGAN SISTEM HARGA URIP
PERSPEKTIF 'URF DI DESA TANGGUL REJO KECAMATAN
KOTAGAJAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Nama : ANISA ANINDIA

NPM : 1802092004

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk diseminarkan dalam seminar proposal Fakultas Syariah Institut
Agama Islam (IAIN) Metro.

Metro, November 2022

Dosen Pembimbing


Agus Salim Ferliadi, S.Sy., M.H.
NIDN. 20150888701



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-0104/In.20.2/0/V.00-9/01/2023

Skripsi dengan Judul **JUAL BELI PADI DENGAN HARGA URIP PERSPEKTIF 'URF DI DESA TANGGUL REJO KECAMATAN KOTAGAJAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**, Disusun oleh : **ANISA ANINDIA, NPM. 1802092004**, Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah** yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada hari/tanggal **Selasa / 27 Desember 2022**.


TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : Firmansyah, M.H

Penguji I : Rina El Maza, S.H.I., M.S.I

Penguji II : Agus Salim Ferliadi, M.H

Sekretaris : Wihda Yanuar Firdaus, M.H



Mengetahui,
Fakultas Syariah

H. Hassan Fatarib, Ph.D
1999031004

ABSTRAK

JUAL BELI PADI DENGAN HARGA URIP PERSPEKTIF 'URF DI DESA TANGGUL REJO KECAMATAN KOTAGAJAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Oleh:

ANISA ANINDIA
NPM 1802092004

Jual Beli Padi dengan Harga Urip Perspektif '*urf*' di Desa Tanggul Rejo, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah merupakan proses transaksi jual beli dimana dalam jual beli tersebut adalah dengan sistem harga berjalan. Oleh karena itu, dalam proses jual beli padi dengan harga urip petani akan lebih diuntungkan karena petani baru akan menjual padi hasil panen pada saat harga padi sudah naik. Kedua belah pihak dalam transaksi jual beli dengan harga urip yakni petani sebagai pemilik padi dan agen padi sebagai pembeli telah sama-sama mengetahui tentang mekanisme jual beli padi dengan harga urip karena telah terjadi lebih dari 30 tahun di Desa Tanggul Rejo.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek Jual Beli Padi dengan Sistem Harga Urip Serta mengetahui Pandangan '*Urf*' dalam Hukum Islam Tentang Jual Beli Padi dengan Sistem Urip di Desa Tanggul Rejo Kecamatan Kota Gajah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan wawancara serta dokumentasi pada informan (kepala desa, petani padi dan agen padi). Adapun sifat yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada kepala desa, petani padi dan agen padi yang ada di Desa Tanggul Rejo Kecamatan Kota Gajah. Sedangkan dokumentasi digunakan sebagai pelengkap data sebagai bahan informasi berupa data-data terkait dokumen arsip-arsip, rekaman dan berupa sejarah Desa Tanggul Rejo, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah.

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa Jual beli padi dengan harga urip di Desa Tanggul Rejo telah memenuhi unsur-unsur dalam perspektif '*urf*' yaitu harus dipahami oleh semua lapisan masyarakat, baik di semua daerah maupun pada daerah tertentu. Kedua belah pihak, yakni petani dan agen padi akan melakukan perjanjian dimana petani sebagai pihak penjual dan agen padi sebagai pihak pembeli saling mengikatkan dirinya, dimana petani akan menyerahkan suatu kebendaan yaitu berupa hasil panen dan agen padi akan membayar dengan harga yang nantinya akan di tentukan oleh petani serta tradisi ini telah ada turun temurun sejak dulu. Serta Jual Beli Padi dengan Harga Urip sama-sama menguntungkan kedua belah pihak dimana petani akan mendapatkan harga lebih tinggi dari padi yang telah dijual, agen padi juga masih mendapatkan keuntungan dengan menjual kembali padi yang telah dibeli dari petani keluar daerah. Petani juga merasa puas dengan adanya transaksi jual beli padi dengan harga urip.

Kata Kunci: *Jual Beli, Harga Urip, 'Urf*

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anisa Anindia
NPM : 1802092004
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2022

Peneliti,



ANISA ANINDIA
NPM. 1802092004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An Nisa : 29)*

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas diucapkan selain rasa syukur kepada Allah SWT Rabb semesta alam, serta rasa bahagia kupersembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasihku yang tulus kepada:

1. Ibunda tercinta Ibu Ramisah dan Ayahanda tercinta Bapak Rohman yang selalu melimpahkan kasih sayang yang tak pernah habis dan tak pernah bosan mendo'akan disetiap langkah-langkah kecil putrinya serta memberikan *support* untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
2. Adikku Azril Dava yang selalu mendoakanku dan member semangat kepadaku
3. Dosen pembimbing saya Bapak Agus Salim Ferliadi, M.H., yang selalu memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran.
4. Untuk teman-teman yang saya sayangi. Terimakasih telah menemani dan menyemangati peneliti suka maupun duka dan selalu memberikan motivasi selama melakukan proses yang sangat panjang, terimakasih telah berjuang bersama sejauh ini.
5. Almamater kebanggaan IAIN Metro.

Terimakasih peneliti ucapkan atas keikhlasan dan ketulusannya dalam mencurahkan cinta, kasih sayang dan doanya. Terimakasih untuk perjuangan dan pengorbanan kalian semua. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Agus Salim Ferliadi, M.H., yang selalu memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran.
4. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
5. Kepala desa dan segenap warga Desa Tanggul Rejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah yang telah menyediakan sarana dan prasarana serta informasi yang berharga kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhir kata semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Desember 2022

Peneliti,



Anisa Anindia

NPM. 1802092004

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINIL PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGATAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Penelitian Relevan	5

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli	8
1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli	8
2. Rukun dan Syarat Jual Beli	19
3. Macam-macam Jual Beli.....	32
B. 'Urf Dalam Sistem Hukum Islam	35
1. Pengertian 'Urf	35
2. Macam-macam 'Urf	38
3. Tehnik Penetapan Hukum dengan Jalan 'Urf	39
4. Kehujjahan 'Urf sebagai dasar dalam menetapkan hukum ..	42
.....	

5. Syarat-syarat ‘Urf	44
C. Harga Urip	46
1. Pengertian Harga Urip	46
2. Hukum dan Mekanisme Jual Beli Padi dengan Harga Urip	47
3. Bentuk Jual Beli Padi dengan Harga Urip	52
4. Jual Beli Padi Dengan Harga Urip Dalam Tinjauan Hukum Islam	54

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	57
B. Sumber Data	58
1. Sumber Data Primer	58
2. Sumber Data Sekunder	58
C. Teknik Pengumpulan Data	59
1. Observasi	59
2. Wawancara	60
3. Dokumentasi	61
D. Teknik Analisis Data	62

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Jual Beli Padi dengan Harga Urip di Desa Tanggul Rejo Kec. Kota Gajah Lampung Tengah	63
B. Praktek Jual Beli Padi dengan Harga Urip di Desa Tanggul Rejo Kec. Kota Gajah Lampung Tengah	68
1. Pengertian Jual Beli Dengan Harga Urip	68
2. Para Pihak dalam Jual Beli Dengan Harga Urip	70
3. Konsep Hukum Perjanjian Jual Beli Padi dengan Harga Urip	70
4. Unsur-Unsur Jual Beli dengan Harga Urip	72
5. Mekanisme dan Perjanjian dalam Jual Beli Padi dengan Harga Urip	73
6. Alasan Petani memilih menjual padi dengan harga urip	74

- C. Tinjauan Persektif Urf Terhadap Jual Beli Padi dengan Harga
Urip di Desa Tanggul Rejo Kec. Kota Gajah Lampung Tengah .. 91

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 94
B. Saran 95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Out line
3. APD
4. Surat Izin Prasurey
5. Surat Izin Research
6. Surat Tugas
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Dokumentasi
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama dengan ajaran komprehensif yang mengatur semua aspek kehidupan manusia. Aturan-aturan tentang kehidupan tersebut tertuang dalam bentuk syari'at islam, atau dalam istilah ilmu hukum disebut dengan hukum Islam, baik yang berlaku dalam konteks individual maupun komunal, atau dalam konteks personal maupun sosial. Islam juga merupakan agama yang realistis, artinya syariat islam atau hukum Islam tidak mengabaikan begitu saja fakta sosial dalam setiap perkara yang dihalalkan dan yang diharamkannya, juga tidak mengabaikan realitas yang ada dalam setiap individu, keluarga, masyarakat, negara, maupun umat manusia.¹

Manusia sebagai makhluk sosial, dalam hidup bermasyarakat, dipastikan selalu berhubungan satu sama lain, baik dalam rangka menjalin komunikasi maupun dalam rangka mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Interaksi sosial ini dalam islam biasa disebut dengan istilah mu'amalah, dan dalam muamalah yang bersifat duniawi, nilai-nilai agama tidak boleh dipisahkan. dengan kata lain interaksi sosial atau pergaulan hidup yang bersifat duniawi, akan mempunyai dampak bagi kehidupan akhirat. Nilai nilai agama dalam bidang mu'amalah itu dicerminkan dengan adanya ketentuan halal dan haram yang harus selalu diperhatikan oleh setiap muslim ketika bermuamalah.

¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia,),3.

Fuqaha membatasi pembahasan tentang muamalah hanya pada urusan keperdataan yang menyangkut hubungan kebendaan saja. Dalam hukum mu'amalah, dibicarakan pengertian benda dan macam-macamnya, hubungan manusia dengan benda yang menyangkut hak milik, pencabutan hak milik perikatan-perikatan tertentu, seperti sewa menyewa, utang piutang dan jual beli.² Jual beli merupakan akad dalam mu'amalah yang banyak dipraktekkan baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar.

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-bai'* yang secara etimologi berarti menjual atau mengganti.³ Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-bai*) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.⁴ Sedangkan secara terminologi ada beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli. Salah satunya adalah Imam Hanafi, beliau menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak, tukar menukar tersebut dilakukan dengan ijab kabul atau saling memberi. Adanya klausul membawa manfaat bagi para pihak, seperti tukar menukar dirham dengan dirham, atau tukar menukar barang yang tidak disenangi atau tidak dibutuhkan seperti bangkai, debu dan seterusnya.⁵

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum mu'amalah* (Yogyakarta: UII Press,), 11-13

³ Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalat*, 67

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,), 69-70

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 101

Selanjutnya, dalam jual beli terdapat syarat dan rukun yang harus diperhatikan, agar jual beli menjadi sah secara hukum. Di kalangan Fuqaha terdapat perbedaan mengenai rukun jual beli. Menurut Fuqaha Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun jual beli terdiri dari akad (ijab dan qabul), aqid (penjual dan pembeli), ma'qud alaih (objek akad). Dalam melakukan akad antara penjual dan pembeli haruslah keduanya telah cakap melakukan perbuatan hukum, dan keduanya melakukan akad atas kehendak sendiri. Karena itu apabila akad jual beli dilakukan karena terpaksa baik secara fisik atau mental, maka menurut jumhur ulama, jual beli tersebut tidak sah.⁶

Pada prakteknya, banyak transaksi jual beli yang dilakukan terindikasi tidak mengikuti kaidah jual beli dalam fiqih, salah satunya adalah penjualan dengan harga urip. Harga Urip itu sendiri adalah harga berjalan, dimana penetapan harganya tidak ditentukan ketika transaksi jual beli berlangsung, melainkan terserah petaninya yaitu menunggu harga tertinggi pasaran padi.⁷

Dalam akad jual beli tersebut ada hal yang tidak jelas, yaitu penentuan harga jual padi, yang belum spesifik disebutkan pada saat transaksi terjadi. Sedangkan dalam syarat jual beli, harga harus sudah ditentukan pada saat akad berlangsung. Akan tetapi dalam jual beli padi dilakukan agar pihak petani tidak rugi, karena ketika musim panen tiba harga padi menurun, dan petani tidak ingin menjualnya dikarenakan takut rugi. Transaksi dengan harga ini dilakukan setiap kali panen tiba dan sudah lama dikenal dan diakui oleh

⁶ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras,), 55-59.

⁷ Wawancara dengan bapak Rudi dan beberapa petani padi pada hari Rabu April Pukul

masyarakat di Desa Tanggul Rejo untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut dan menganalisis praktek jual beli padi dengan menggunakan harga urip tersebut, dalam skripsi yang berjudul “**Jual Beli Padi Dengan Harga Urip Perspektif 'Urf Di Desa Tanggul Rejo Kecamatan Kotagajah.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek Jual Beli Padi dengan Sistem Harga Urip di Desa Tanggul Rejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah?
2. Bagaimana pandangan 'Urf Tentang Jual Beli Padi Sistem Urip di desa Tanggul Rejo Kecamatan Kotagajah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui praktek Jual Beli Padi dengan Sistem Harga Urip di Desa Tanggul Rejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah
- b. Untuk mengetahui Pandangan 'Urf dalam Hukum Islam Tentang Jual Beli Padi dengan Sistem Urip di Desa Tanggul Rejo Kecamatan

Kotagajah.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan yang diharapkan di dalam penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya referensi serta khazanah keilmuan hukum Islam bagi civitas akademika Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, khususnya Referensi yang berkaitan dengan jual beli padi dengan sistem urip perspektif *'Urf*.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran dan menjadi acuan bagi masyarakat dalam mu'amalah. selain itu penelitia ini diharapkan dapat menjadi rujukan bbagi peneliti berikutnya yang berminat meneliti mengenai jual beli padi dengan sistem harga urip perspektif *'Urf*.

D. Penelitian Relevan

Penelitian Relavan adalah penyampaian hasil dari beberapa peneliti terdahulu, dengan menampilkan enelitan berbeda dengan penelitian yang didapati dalam penelitian literatur skripsi yang dapat dijadikan kajian terdahulu bagi peneliti diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi dari Penelitian karya Ketu Sangadah, dengan judul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi Dengan Sistem Harga Urip (Studi

Kasus di Desa Senon Kecamatan Kemangkon)”. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam praktik jual beli yang tidak terpenuhi yaitu ketidakjelasan mengenai harga dan terdapat unsur gharar. Maka praktik jual beli padi dengan sistem harga urip tersebut tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada Permasalahan penelitian relevan diatas memiliki persamaan yaitu, sama-sama membahas tentang jual beli padi dengan sistem harga urip. Sedangkan Perbedaannya ada pada ketidakjelasan harga dalam jual beli dengan sistem urip sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai ketidakjelasan harga dalam jual beli padi sistem urip perspektif *'Urf* di desa tanggul rejo kecamatan kotagajah Kabupaten Lampung Tengah.

2. Skripsi dari Penelitian karya Aizza Alya Shofa, dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Mlaten, Kabupaten Demak Tahun 2015/2016)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa transaksi jual beli padi dengan sistem tebas di Desa Mlaten tersebut adalah sah menurut analisis hukum Islam, karena sesuai dengan rukun dan syarat jual beli, yaitu: Aqidain, Ma'qud' alaih dan Sighat (ijab qabul) serta terhindar dari beberapa kemungkinan fasad, seperti gharar, Riba, satu transaksi dalam maksud serta pemanfaatan dan perawatan tanah oleh pembeli. Persamaan Penelitian relevan diatas yaitu, sama-sama membahas tentang jual beli padi. Sedangkan perbedaannya ada pada mengenai praktek jual beli

dengan sistem tebas. Dimana pada penelitian ini yaitu praktek jual beli padi dengan sistem urip perspektif '*Urf*' di Desa Tanggul Rejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah.

3. Skripsi Penelitian karya Sadiatul Mufarohati, yang berjudul "Praktik Jual Beli Padi Secara Tebasan Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen studi kasus di Desa Payaman Kecamatan Secang Kabupaten Magelang". Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa praktik jual beli padi secara tebasan adalah apabila musim panen tiba kebanyakan para petani menjual hasil panennya dalam keadaan belum dipetik, Permasalahan penelitian relevan diatas yaitu mengenai praktik jual beli dengan sistem tebasan perspektif undang-undang perlindungan konsumen. Persamaannya adalah di dalam skripsi ini karya Sadiatul Mufarohati yaitu sama-sama membahas tentang jual beli padi. Sedangkan perbedaannya adalah dimana skripsi ini menjelaskan jual beli padi dengan sistem harga urip perspektif '*Urf*' di desa tanggul rejo kecamatan kotagajah Kabupaten Lampung Tengah, sedangkan di dalam skripsi Sadiatul Mufarohati itu lebih fokus terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen nya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Sebelum mengkaji jual beli secara luas dalam kehidupan sehari-hari, salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan adalah dengan usaha perdagangan atau jual beli, untuk terjadinya usaha tersebut diperlukan adanya hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli.

Jual beli (*al-bai'*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli. Sedangkan secara terminologi, ada beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli. Salah satunya adalah Imam Hanafi, beliau menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak.¹ Dari beberapa pengertian diatas, peneliti juga mengambil kesimpulan pengertian mengenai jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai

¹Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar Al-Fikr 2005), V/1-2

nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Pengertian lain dari jual beli juga adalah saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu yang bermanfaat. Sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia, jual beli mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah Shalallaahu Alaihi Wassalaam. Jual beli merupakan suatu upaya manusia dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dalam Islam dihalalkan Allah Subhanahu wa ta'ala

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan kegiatan sebagai bagian dari *mu'amalah* yang mempunyai dasar hukum yang jelas, baik di dalam Al-Quran maupun sunnah, bahkan tidak sedikit ijtihad ulama fiqh di bidang ini. Terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, diantaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَىٰ
 اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual

beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya(Q.S. Al-Baqarah ayat: 275)²

Ayat diatas secara umum tapi tegas memberikan gambaran tentang hukum kehalalan jual beli dan keharaman riba. Allah swt tegas-tegas menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Meskipun keduanya (jual beli maupun riba) sama-sama mencari keuntungan ekonomi, namun terdapat perbedaan yang mendasar dan signifikan terutama dari sudut pandang cara memperoleh keuntungan disamping tanggung jawab risiko kerugian yang kemungkinan timbul dari usaha ekonomi itu sendiri.³

Allah swt juga telah menegaskan dalam surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”(QS. An-Nisaa:29).⁴*

² Departemen Agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan (Bandung: Diponegoro, 2010), h.47

³ Muhammad Amin Suma, tafsir Ayat Ekonomi (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2013), h.173-174.

⁴ QS.Surat An-Nisaa:29

Isi kandungan ayat diatas menekankan keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan dengan *al-bathil*, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Ayat tersebut juga menekankan adanya kerelaan kedua belah pihak atau yang diistilahkan dengan *'an taradhin minkum*, walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi dilubuk hati, indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan qabul, atau apa saja yang dikenal dengan adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.⁵

Berkenaan dengan surah An-Nisa:29 terdapat beberapa penjelasan ulama mufassir. Menurut Imam Nasafi dalam karyanya *Tafsir Al-Nasafi*, maksud dari larangan memakan harta sesama dengan cara batil adalah segala cara dalam memperoleh harta atau sesuatu yang tidak dibolehkan syari'at, seperti melakukan pencurian, khianat, perampasan, atau segala bentuk akad yang mengandung riba. Kecuali dengan perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka atau saling rela.⁶

Adapun menurut Wahbah Az-Zuhaili menafsirkan ayat tersebut dengan kalimat janganlah kalian ambil harta orang lain dengan cara haram dalam jual beli, (jangan pula) dengan ribda, judi,

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol.2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.499

⁶ Abdullah bin Ahmad bin Mahmud an-Nasafi, *Tafsir al-nasafi* jilid 1, Beirut; Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2008

merampas dan penipuan. akan tetapi dibolehkan bagi kalian untuk mengambil harta milik selainmu dengan cara dagang yang lahir dari keridhaan dan keikhlasan hati antara dua pihak dan dalam koridor syar'i.⁷

Al-Maraghi juga menjelaskan makna kata *al-bathil* dalam ayat tersebut berasal dari kata-kata *al-bathil* dan *buthlan* yang bermakna sia-sia dan kerugian. Menurut al-Biqqa'iy *al-bathil* berarti segala sesuatu yang dari berbagai seginya tidak diperkenankan Allah, baik aspek esensinya atau sifatnya.⁸

yang terakhir menurut Al-Lusi menafsirkan harta batil tersebut yang didapatkan dengan unsur menzalimi, yaitu dengan riba dan lotre. A-Tabari menjelaskan bahwa makna memakan harta batil dalam surat an-Nisa tersebut yaitu janganlah diantara kalian memakan harta orang lain dengan jalan yang diharamkan, seperti riba, lotre dan sebagainya dari harta yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala dari padanya.⁹

Dari beberapa definisi *bathil* yang dijelaskan oleh para *mufassirin* di atas baik oleh Wahbah Az Zuhaili, al Maghri dan lain-lainnya terhadap penafsiran ayat an-Nisa 29, tidak menunjukkan perbedaan signifikan, contoh definisi yang diberikan oleh Wahbah Az Zuhaili lebih pada menunjukkan cara memperoleh harta,

⁷ Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj, (an-Nissa- al-Maa'idh), Jakarta:Gema Insani, 2016

⁸ Ahamad Musthafa Al-Maraghi, Tafsir al-maraghi jilid 2, Beirut; Dar al-Fikr, 1974

⁹ Taufiq, *Memakan Harta Secara Batil (Perspektif Surat Am-Nisa: 29 dan At-Taubah: 34)* Fakultas Syariah IAIN Lhokseumawe, Banda Aceh 1979

sedangkan definisi yang diberikan al Maghari fokus pada cara menggunakan. yang kesemuanya menyebutkan bahwa pelaku mendatangkan kezaliman bagi orang lain. Diantaranya dalam bentuk riba, lotre (*maisir*), *ghasab* (mencuri), *khianat* dan sebagainya.

Menurut Tafsir al-Jalalain (Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil) artinya jalan yang haram menurut agama, jalan yang haram seperti yang dimaksud adalah seperti riba dan gasab/merampas (kecuali dengan jalan) atau terjadi (secara perniagaan) menurut suatu qiraat dengan baris di atas sedangkan maksudnya ialah hendaklah harta tersebut harta perniagaan yang berlaku (dengan suka sama suka di antara kamu) berdasar kerelaan hati masing-masing, maka bolehlah kamu memakannya. (Dan janganlah kamu membunuh dirimu) artinya dengan melakukan hal-hal yang menyebabkan kecelakaannya bagaimanapun juga cara dan gejalanya baik di dunia dan di akhirat. (Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu) sehingga dilarang-Nya kamu berbuat demikian.¹⁰

Yang kedua menurut Ibnu Katsir yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara yang batil, yakni melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara riba dan judi serta cara-cara lainnya yang termasuk ke dalam

¹⁰ Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Jalaluddin As-Syuti, Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Ayat Surat Al-Fatihah s.d. Al-Isra, Sinar Baru Algensindo

kategori tersebut dengan menggunakan berbagai macam tipu daya dan pengelabuan. Sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut memakai cara yang diakui oleh hukum syara', tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui bahwa sesungguhnya para pelakunya hanyalah semata-mata menjalankan riba, tetapi dengan cara hailah (tipu muslihat) terhadap riba. Sehingga Ibnu Jarir berkata: “Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas tentang seseorang yang membeli baju dari orang lain dengan mengatakan jika anda senang, anda dapat mengambilnya, dan jika tidak, anda dapat mengembalikannya dan tambahkan satu dirham.” Itulah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.¹¹

Sedangkan menurut para ahli seperti Muhammad Fethullah Gulem, dalam karyanya berjudul *Cahaya Al-Quran Bagi Seluruh Makhhluk* mengisyaratkan An-Nisa ayat 29 diatas setidaknya mengandung tiga makna; *pertama*, bahwa siapapun yang mendapat rezeki dari sumber yang tidak baik, misalkan harta riba atau hasil judi, harta suap menyuap dan lain sebagainya, maka harta-harta semacam itu termasuk harta yang diharamkan dan dianggap sebagai alat untuk membunuh dirinya. *Kedua*, orang yang menerima paham-paham ekonomi yang membolehkan mendapat harta dari cara-cara yang tidak halal, dinilai telah membunuh dirinya sendiri. *Ketiga*, menyamakan semua tingkatan dan semua ideologi dalam suatu

¹¹ DR. Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurahman Bin Ishaq Al-Sheikh, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2, Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003

masyarakat akan menimbulkan berbagai pertentangan secara mendalam.

Oleh karena itu, ayat ini sesungguhnya dapat dikontekstualisasikan lebih luas lagi. Misalnya siapa saja yang melakukan transaksi bisnis dengan cara-cara yang jahat dan keji, sesungguhnya ia tidak hanya membunuh dirinya sendiri tetapi juga dapat membunuh orang lain. Makna membunuh ini tidak selamanya harus diterjemahkan dengan menghilangkan nyawa, terputusnya akses ekonomi juga dapat bermakna kematian. Kehilangan kepercayaan dari konsumen juga bagian dari kematian bisnis dan sebagainya.

1) Al-Sunnah

Adapun perkataan penulis “dan hal-hal yang dilarang di dalamnya,” maksud di dalam jual beli. akan dipaparkan hadits-hadits mengenai sesuatu yang dilarang diperjualbelikan.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ: أَيُّ الْكُتُبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ» رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: “*Dari Rifa’ah bin Rafi’ Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah ditanya, “pekerjaan apakah yang paling baik?” beliau bersabda “pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih.”* (HR. Al-Bazzar, dan dishahihkan oleh Al-Hakim).

Jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan mendapat berkat dari Allah swt. Dalam hadis dari Abu Sa‘id al-Khudriy radhiyallahu‘anhu, bahwa Nabi

shalallahu‘alaihi wa sallam bersabda:

إِذَا أُلِّقَ بَيْعٌ تَرَاعَنَ ض

Artinya: *Sesungguhnya jual beli itu harus saling ridha. (H.R Ibnu Majjah, Ibnu Hibban, Baihaqi, dan disahihkan oleh Syaikh al-Albani).*

Hadis diatas merupakan dalil terhadap suatu pengakuan atas tabiat manusia yang secara naluri membutuhkan penghasilan untuk membiayai kehidupan sehari-harinya. Dalam konteks penghasilan ini ada berbagai cara yang bisa dilakukan manusia agar bisa memiliki sebuah penghasilan, sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika ditanyakan tentang yang paling baik dari hal tersebut. Dimana hal yang menurutnya baik adalah hal yang paling halal dan paling berkah. Ketika Rasulullah menjawab dengan mendahulukan pekerjaan dengan tangan sendiri daripada jual beli, itu berarti menunjukkan bahwa hal tersebut lebih baik. Demikian juga di dalam hadits Al-Bukhari berikut ini mengisyaratkan hal yang sama, dan juga menunjukkan lebih baiknya beberapa jenis perdagangan yang digambarkan (dalam hadis tersebut).

Adapun Ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai mata pencaharian yang paling baik. seperti menurut Al-Mawardi beliau mengatakan, bahwa pokok mata pencaharian adalah sebagai berikut contohnya; pertanian, perdagangan dan industri. Dia juga berkata, “Yang lebih mirip dengan madzab Asy-Syafi’i

adalah bahwa mata pencaharian yang terbaik adalah perdagangan.” Dia berkata, “Yang *rajih* (paling kuat) menurut saya adalah pertanian karena ia lebih dekat pada rasa tawakal. Kemudian dia berargumentasi dengan hadits Al-Miqdam yang dikeluarkan Al-Bukhari secara *marfu*.

An-Nawawi juga berkata, “Yang benar penghasilan yang paling baik adalah penghasilan yang didapat dari hasil kerja tangan sendiri. Dimana pertanian disini merupakan penghasilan terbaik karena disamping sebagai pekerjaan tangan sendiri ia juga mendatangkan berbagai manfaat untuk banyak kalangan, seperti halnya untuk manusia, hewan serta burung. Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata, “Dan yang lebih baik lagi dari itu adalah harta yang didapat dari harta orang kafir melalui Jihad.” Dia adalah penghasilan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Dimana penghasilan yang paling mulia karena di dalamnya terdapat unsur penegakan kalimat Allah semata. Ada pula yang mengatakan bahwa hal tersebut juga termasuk ke dalam pengertian pekerjaan dengan tangan sendiri.

Dari kandungan hadits-hadits yang dikemukakan di atas sebagai landasan hukum jual beli, para ulama fiqh mengambil suatu kesimpulan bahwa jual beli ini hukumnya mubah (boleh). Akan tetapi, menurut Imam Asy-Syatibi hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Contohnya, bila pada

waktu tertentu terjadi praktek ihtikar, yaitu penimbunan barang sehingga persediaan hilang pada pasar dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam itu, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi lonjakan harga barang tersebut.

Adapun dalil *ijma'* adalah Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhannya dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain.¹² Dimana secara terminologi, ada sejumlah rumusan *ijma'* dikemukakan para ahli Ushul Fih. Imam al-Ghazali dalam bukunya *Al-Mustafa fi 'ilm Ushul* menjelaskan *ijma'* adalah: “Kesepakatan umat Muhammad secara khusus atas suatu urusan agama”. Dalam definisi ini, al-Ghazali menetapkan *ijma'* sebagai kesepakatan seluruh umat Muhammad atau umat Islam, bukan hanya khusus para ulama, tetapi termasuk masyarakat umum (awam). Pendapat al-Ghazali ini tampaknya mengikuti pendapat imam Syafi'i yang mensyaratkan *ijma'* sebagai kesepakatan umat. Dalam definisi ini al-Ghazali tidak mensyaratkan *ijma'* harus dilakukan setelah wafatnya Nabi Muhammad Shalallaahu Alaihi Wassalaam. Alasan yang dikemukakan al-Ghazali karena pada masa Nabi Muhammad Shalallaahu Alaihi Wassalaam. *ijma'* tidak diperlukan mengingat keberadaan Nabi Shalallaahu

¹² Dhurotun Ni'mah, “Analisis Hukum Islam terhadap praktek jual beli ikan di dalam biung(studi kasus di TPI Desa Ujung Batu, Kec. Jepara, Kab. Jepara) dalam *skripsi* UIN Walisongo, Semarang (2014), 23-24.

Alaihi Wassalaam. sebagai syari' (pembuat dan penemu hukum) tidak membuahakan *ijma'*.

Sementara Al-Amidi mendefinisikan *ijma'* dengan dua versi. Definisi *ijma'* yang pertama hampir mirip dengan definisi yang dikemukakan al-Ghazali, yaitu sebagai kesepakatan seluruh umat Islam karena pendapat yang dapat terhindar dari kesalahan apabila disepakati seluruh umat islam. Sementara definisi *ijma'* kedua yang dikemukakan Al-Amidi sebagai berikut:” *Ijma'* adalah kesepakatan sejumlah Ahlul Halli wal ‘Aqd (para ahli yang berkompeten mengurus umat) dari umat Muhammad pada suatu masa atas hukum suatu kasus.”¹³ Dari penjelasan dalil Al-Qur’an, hadis dan *ijma* maka dapat disimpulkan bahwa jual beli diperbolehkan selama tidak melanggar syariat Islam.

Dari penjelasan ulama tentang *ijma'* dapat dipahami bahwa secara konsep *ijma'* merupakan salah satu dalil *syara'* yang memiliki tingkat kekuatan argumentasi dibawah dalil-dalil Nas (Al-Qur’an dan Al-Hadis), dan merupakan dalil pertama setelah Al-Qur’an dan Hadis yang dapat dijadikan pedoman dalam menggali hukum-hukum syara.

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Agar jual beli yang dibuat oleh para pihak mempunyai daya ikat, maka jual beli tersebut harus memenuhi rukun dan syaratnya, mengingat

¹³ Drs. H. Musnad Rozin, M.H., Ushul Fiqh 1, Idea Pers Yogyakarta, Yogyakarta, 2015

rukun dan syarat dalam hukum islam memiliki posisi yang sangat penting, karena memiliki dampak terhadap sah tidaknya pelaksanaan suatu syari'at.

a. Rukun Jual Beli

Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab qabul, ijab adalah ungkapan membeli dari pembeli, dan qabul adalah ungkapan menjual dari penjual. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridha) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk di indra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.¹⁴ Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- 1) Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- 2) Ada sighthat (lafal ijab qabul)
- 3) Ada barang yang dibeli (*ma'qud alaih*)

¹⁴ Ahmad Mukhlisin, Saipudin, "Sistem Jual Beli Pupuk Kandang Prespektif Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi (Studi di Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung), *Mahkamah*, Vol. 2, No. 2, Desember 2017, 335.

4) Ada nilai tukar pengganti barang.¹⁵

Sedangkan, Menurut Imam Al Ghazali dalam kitabnya *Ihya' Al Ghazali* menerangkan bahwa rukun jual beli itu ada empat,¹⁶ yaitu:

1. *aqid* (penjual dan pembeli)
2. *Sighat* (lafal ijab dan kabul)
3. Ma'qud (benda yang dijadikan obyek jual-beli)
4. Nilai Tukar (harga).

Jadi, sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada beberapa hal yang akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut disebut sebagai rukun. Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab. Sedangkan Jumhur Ulama menetapkan empat rukun jual beli, yaitu: para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli), *sigat* (lafal ijab dan kabul), barang yang diperjualbelikan, dan nilai tukar pengganti barang.

b. Syarat Jual Beli

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang mumayyiz, menurut ulama Hanafiyah, jika akad yang

¹⁵ Ibid, 7.

¹⁶ Muhammad Al-Ghazali, *Fathul Qarib*, (Bandng : Trigenda Karya 1995), 175.-.

dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, maka akadnya sah.¹⁷ Selain itu Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus baligh dan berakal, bila orang yang berakad itu belum baligh, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.¹⁸ Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas sebagai berikut:

1) Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat, yaitu:

- a) Berakal sehat, oleh sebab itu seorang penjual dan pembeli harus memiliki akal yang sehat agar dapat melakukan transaksi jual beli dengan keadaan sadar. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.
- b) Atas dasar suka sama suka, yaitu kehendak sendiri dan tidak dipaksa pihak manapun.
- c) yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda , maksudnya seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.

2) Syarat-syarat yang terkait dalam ijab qabul

- a) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal.
- b) Qabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan qabul

¹⁷ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta 2000, hlm.115

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Op.*, Cit.hlm., 188

tidak sesuai maka jual beli tidak sah.

- c) Ijab dan Qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.¹⁹

3) Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan

Syarat-syarat yang terkait dengan harga yang diperjualbelikan sebagai berikut:

- a) Suci, dalam Islam tidak sah melakukan transaksi jual beli barang najis, seperti bangkai, babi, anjing, dan sebagainya.
- b) Barang yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri atau diberi kuasa orang lain yang memilikinya.
- c) Barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya. Contoh barang yang tidak bermanfaat adalah alat, nyamuk, dan sebagainya. Barang-barang seperti ini tidak sah diperjualbelikan. Akan tetapi, jika dikemudian hari barang ini bermanfaat akibat perkembangan teknologi atau yang lainnya, maka barang-barang itu sah diperjualbelikan.
- d) Barang yang diperjualbelikan jelas dan dapat dikuasai.
- e) Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kadarnya, jenisnya, sifat, dan harganya.
- f) Boleh diserahkan saat akad berlangsung.²⁰

¹⁹ Ibid, hlm.9.

²⁰ MS. Wawan Djunaedi, Fiqih, Listafariska Putra, Jakarta, 2008, hlm.98

4) Syarat-syarat nilai tukar (Harga Barang)

Nilai tukar barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang), para ulama fiqh membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antar pedagang dan konsumen (harga dipasar). Syarat-syarat nilai tukar (harga barang) yaitu:

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya
- b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka pembayarannya harus jelas.
- c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi, dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.²¹ Syarat orang yang berakad (*Muta'qidain*) Menurut persyaratan yang berkaitan dengan pelaku praktek jual beli, baik penjual maupun pembeli, yaitu:

²¹ Ghufroon Ihsan, Fiqh Muamalat, Prenada Media Grup, Jakarta, 2008, hlm35.

- 1) Hendaknya kedua belah pihak melakukan jual beli dengan ridha dan sukarela, tanpa ada paksaan.
- 2) Kedua belah pihak berkompeten dalam melakukan praktek jual beli, yakni dia adalah seorang *mukallaf* dan *rasyid* (memiliki kemampuan dalam mengatur uang), sehingga tidak sah transaksi yang dilakukan oleh anak kecil yang tidak cakap, orang gila atau orang yang dipaksa.²²

Para fuqaha juga sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi beberapa syarat di bawah ini :

- a) Berakal, oleh jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz*, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan, tetapi jika transaksi itu sudah mendapat izin dari walinya, maka transaksi tersebut hukumnya sah.

²² Munir Salim, "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam", *Al-Daulah*, Vol. 6 No. 2 Desember 2017, 377.

Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus baligh dan berakal, dan menurut jumhur ulama apabila akad jual beli itu dilakukan oleh orang yang masih mumayyiz, maka jual belinya tidak sah, meskipun sudah dapat izin dari walinya. Menurut M. Ali Hasan dalam bukunya “Berbagai macam transaksi dalam Islam” menyatakan, bahwa jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum dewasa itu diperbolehkan, tetapi yang diperjualbelikan nilainya relatif kecil juga, contoh anak kecil penjaja koran, makanan kecil, minuman, hal ini dibenarkan karena sudah menjadi tradisi adat istiadat.

b) Orang yang melakukan akad itu orang yang berbeda, artinya seseorang itu tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.²³

5) Objek barang yang dibeli (*Ma'qud 'alaih*)

Syarat-syarat yang berkaitan dengan barang yang diperjual belikan adalah:

- Halal dan suci. Tidak sah suatu jual beli barang yang diharamkan oleh agama Islam.
- Bermanfaat. Barang yang diperjualbelikan memberikan suatu manfaat kepada pembeli.
- Dapat dipegang, dirasakan, dan dikuasai.

²³ M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi dalam Islam*, 118.

- Milik sendiri.
- Dapat dilihat bentuk dan sifat sifatnya.²⁴

Pendapat lain menyatakan bahwa syarat yang mesti dipenuhi berkenaan dengan objek transaksi (barang dan atau uang) adalah sebagai berikut :

- a) Objek yang diperjual belikan mestilah bersih barangnya.

Ketentuan ini didasarkan pada umum ayat al-Quran yang dalam surat al-A'raf ayat 157.

- b) Barang yang diperjualbelikan adalah sesuatu yang bermanfaat. Alasannya adalah bahwa yang hendak diperoleh dari transaksi ini adalah manfaat itu sendiri. Bila barang tersebut tidak ada manfaatnya, bahkan dapat merusak seperti ular dan kalajengking, maka tidak dapat dijadikan objek transaksi. Yang menjadi dasar dan persyaratan manfaat ini adalah hadits Nabi yang melarang memperjual belikan patung tersebut di atas, karena dalam pandangan Islam patung tersebut termasuk sesuatu yang tidak berguna.

- c) Baik barang atau uang yang dijadikan objek transaksi betul-betul telah menjadi milik orang yang melakukan transaksi.

Hal ini mengandung arti tidak boleh menjual barang orang

²⁴ Ahliwan Ardhinata, Sunan Fanani, "Keridhaan (*Antaradhin*) Dalam Jual Beli *Online* (Studi Kasus UD. Kuntajaya Kabupaten Gresik)", *JESTT*, Vol2No.1Januari2015,hlm.50

lain atau membelanjakan uang orang lain, kecuali ada izin atau kuasa dari orang yang memilikinya. Persyaratan ini sesuai dengan arti transaksi itu sendiri yaitu pengalihan pemilikan, baru itu akan terjadi bila yang dialihkan itu telah menjadi miliknya.

- d) Barang dan/atau uang yang telah menjadi miliknya itu haruslah telah berada di tangannya atau dalam kekuasaannya dan dapat diserahkan sewaktu terjadi transaksi, dan tidak mesti berada dalam majlis akad.
- e) Barang atau uang dijadikan objek transaksi itu mestilah sesuatu yang diketahui secara transparan, baik kuantitas maupun kualitasnya ; bila dalam bentuk sesuatu yang ditimbang jelas timbangannya dan bila sesuatu yang ditakar jelas takarannya.

6) Lafal ijab dan qabul (*Shighat*)

Menurut ulama fiqih bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak yakni antara penjual dan pembeli, hal ini bisa dilihat dari ijab dan qabul yang terjadi dalam transaksi jual beli tersebut. Menurut para pelaku ijab dan qabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang mengikat dua belah pihak, seperti dalam transaksi jual beli, sewa menyewa dan akad nikah. Para fuqaha berpendapat bahwa dalam transaksi-transaksi yang hanya mengikat salah

satu pihak, maka hanya ada ijab saja tidak perlu ada qabul. Dalam transaksi jual beli apabila ijab dan qabul telah diucapkan. Maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula.

Barang yang diperjual belikan berpindah tangan menjadi milik pembeli dan nilai tukar/uang menjadi milik penjual. Adapun syarat ijab dan qabul menurut para ulama fiqih adalah sebagai berikut :

- a) Orang yang melakukan ijab dan qabul telah baligh dan berakal.

Dalam jual beli disyaratkan orang yang melakukan ijab dan qabul telah baligh dan berakal, agar tidak mudah ditipu orang. Batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.²⁵ Karena orang bodoh tidak cakap dalam mengendalikan harta, orang gila dan anak kecil juga tidak cakap dalam mengelola harta

- b) Qabul sesuai dengan ijab. Contohnya, penjual mengatakan “saya jual bunga ini seharga Rp. 99.000,-; lalu pembeli menjawab : “saya beli buku ini dengan harga Rp. 99.000,-”

²⁵ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm.

apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual belinya tidak sah.

c) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis. Selanjutnya, terkait dengan legalitas ijab dan kabul, terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi agar suatu ijab dan kabul dipandang sah serta memiliki akibat hukum, yakni :

- 1) *Jalal al-ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas.
- 2) *Tawafuq*, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan kabul
- 3) *Jazm al-iradatain*, antara ijab dan kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ada keraguan sedikitpun, tidak berada dibawah tekanan dan tidak berada dalam keadaan terpaksa.²⁶

Adapun penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli beranjak sebelum mengucapkan qabul atau pembeli mengadakan aktivitas lain yang tidak ada kaitannya dengan akad jual beli tersebut, kemudian sesudah itu dia mengucapkan qabul, maka menurut kesepakatan ulama fiqih, jual beli itu tidak sah sekalipun mereka berpendirian, bahwa ijab tidak mesti dijawab langsung dengan qabul.

²⁶ Ridwan, "Rekonstruksi Ijab Dan Kabul Dalam Transaksi Ekonomi Berbasis Online", *Al Manahij*, Vol. XI No. 2, December 2017, 180.

Mengenai hal ini, Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi berpendapat lain, bahwa ijab dan qabul boleh saja diantara oleh waktu, dengan perkiraan bahwa pihak pembeli mempunyai kesempatan untuk berpikir. Sedangkan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali berpendapat bahwa jarak antara ijab dan qabul tidak boleh terlalu lama, karena dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan jual beli telah berubah.

Pada zaman modern seperti sekarang ini, perwujudan ijab dan qabul tidak lagi diucapkan tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang membayar uang dari pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang tanpa ucapan apapun. Contohnya jual beli yang berlangsung di pasar swalayan. Dalam fiqh muamalah jual beli semacam ini disebut dengan *bai' al-mu'athah*, namun jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh jika hal itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat.²⁷ Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqh. Jumhur ulama berpendapat jual beli ini boleh apabila hal tersebut sudah menjadi kebiasaan suatu masyarakat di suatu negeri, karena hal itu menunjukkan unsur ridha dari dua belah pihak. Menurut pendapat ini di antara unsur terpenting dalam transaksi jual beli adalah suka sama suka, sesuai dengan kandungan surat an-Nisa' ayat 29, yang telah

²⁷ Muhammad Abdullah Abu Al Imam Al Bukhori. *Op. Cit.* Hlm., 3048

dijelaskan pada bab dasar hukum jual beli.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran melalui ijab dan qabul. Oleh sebab itu jual beli seperti kasus di atas (*bai' al-mu'akkadah*) tidak sah, baik jual beli itu dalam partai besar maupun dalam partai kecil. Alasan yang mereka kemukakan adalah, bahwa unsur utama jual beli adalah kerelaan dua belah pihak.²⁸

Unsur kerelaan berada dan tersembunyi dalam hati masing-masing para pihak. Oleh sebab itu kerelaan itu harus diungkapkan dengan ijab dan qabul. Apalagi apabila ada persengketaan jual beli, maka akhirnya bisa berlanjut ke pengadilan. Namun sebagian mazhab syafi'i seperti Imam Nawawi, al-Baghawi dan al-Mutawalli menyatakan, jual beli "*al mu'athah* tersebut adalah sah, apabila jual beli tersebut sudah menjadi tradisi yang berlaku dalam suatu daerah.²⁹

3. Macam-macam Jual Beli

Secara garis besar dalam Islam, dikenal beberapa bentuk dan jenis jual beli, adapun secara globalnya jual beli itu dibagi kedalam dua bagian besar yaitu:

²⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 117.

²⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh mu'amalah Sistem Transaksi dalam Islam*, (Terj. Nadirsyah Hawari) (Jakarta: Amzah, 2010), 99.

a. Jual Beli Shahih

Jual beli shahih yaitu apabila jual beli itu di syari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat adalah boleh atau sah dalam Agama Islam, selagi tidak terdapat padanya unsur-unsur yang dapat membatalkan kebolehan kesahannya. Adapun hal-hal yang menggugurkan kebolehan atau kesahan jual beli pada umumnya adalah sebagai berikut.

- 1) Menyakiti si penjual
- 2) Menyempitkan gerakan pasar
- 3) Merusak ketentuan umum.³⁰

b. Jual Beli yang Batal Atau Fasid

Batal adalah tidak terwujudnya pengaruh amal pada perbuatan di dunia karena melakukan perintah *syara'* dengan meninggalkan syarat dan rukun yang mewujudkannya, Jual beli yang batal adalah apabila salah satu rukunnya dan syaratnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyaratkan, seperti jual beli yang dilakukan anak kecil, orang yang gila atau barang yang diperjual belikan adalah barang-barang yang diharamkan *syara'* seperti bangkai, darah, babi dan khamr. Jual beli

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Op., Cit.* hlm., 202

yang batal ini banyak macam dan jenisnya, diantaranya adalah.³¹

- 1) Jual beli buah yang belum muncul di pohonnya. Memperjual belikan yang putiknya belum muncul di pohonnya, atau anak sapi yang belum ada, sekalipun di perut induknya telah ada. Maksudnya adalah melarang memperjual belikan yang putiknya belum muncul di pohonnya, atau anak sapi yang belum ada, sekalipun diperut induknya telah ada karena jual beli yang demikian adalah jual beli yang tidak ada, atau belum pasti baik jumlah maupun ukurannya. Memperjual belikan yang putiknya belum muncul di pohonnya, atau anak sapi yang belum ada, sekalipun di perut induknya telah ada. Maksudnya adalah melarang memperjual belikan yang putiknya belum muncul di pohonnya, atau anak sapi yang belum ada, sekalipun diperut induknya telah ada karena jual beli yang demikian adalah jual beli yang tidak ada, atau belum pasti baik jumlah maupun ukurannya.
- 2) Menjual barang yang tidak bisa diserahkan pada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara atau juga seperti menjual ikan yang masih ada di dalam air yang kuantitasnya tidak diketahui, hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah Saw berikut ini.

³¹ Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajadi. *Loc., Cit.* hlm., 144

a. Jual Beli yang Mengandung Unsur Penipuan

Jual beli yang mengandung unsur penipuan yang pada lahirnya baik, tapi dibalik itu terdapat unsur penipuan, sebagaimana terdapat dalam sabda Rasulullah Shalallaahu Alaihi Wassalaam tersebut di atas. Contohnya yang lain juga dikategorikan jual beli yang mengandung unsur penipuan dalam jual beli *al-Muzabanah* (barter yang diduga keras tidak sebanding), contohnya menukar buah yang basah dengan buah yang kering, karena dikhawatirkan antara yang dijual dan yang dibeli tidak seimbang.

B. ‘Urf Dalam Sistem Hukum Islam

1. Pengertian ‘Urf

Di Indonesia terdapat beberapa konteks hukum yang dapat ditemukan di dalam tiga tradisi hukum seperti : Hukum adat (*chthonic*), hukum Islam, dan hukum sipil.³² Dimana hal ini saling memiliki keterhubungan atau integrasi yang akan tercapai ketika hukum mau menerima input dari luar. Dengan kata lain, keterbukaan sistem hukum diajukan sebagai prasyarat terjadinya keterhubungan tersebut. Implikasi dari keterbukaan hukum ini tidak hanya akan menjadikan hukum dapat mengakomodasi bentuk sosial dan kebudayaan yang beragam, tetapi juga akan menyentuh tema perubahan sosial sebab hukum kebiasaan sejatinya juga bersifat dinamis. Dalam konteks hukum Islam, dua alasan ini yang

³² Baca Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2008).

menjadi dasar bagi sejumlah juris muslim sehingga memasukkan ‘*Urf*’ (hukum kebiasaan) ke dalam struktur teori hukum yang mereka formulasikan.³³ Oleh karena itu sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Kata ‘urf pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak.

Adat adalah suatu istilah yang dikutip dari bahasa Arab “‘*Adah*” yang artinya “kebiasaan”, yakni perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Selain itu, ada yang menyebutkan berasal dari kata “‘*Urf*”. Dengan kata “‘*Urf*’ dimaksudkan adalah semua kesusilaan dan kebiasaan Indonesia (peraturan, peraturan hukum dalam yang mengatur hidup bersama).³⁴ *Urf* atau disebut juga adat menurut definisi ahli ushul fiqh yang artinya adalah:

Artinya: “Sesuatu yang sudah dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya”.

Secara garis besar, hukum adat adalah hukum kebiasaan yang artinya aturan dibuat dari tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi sebuah hukum yang ditaati secara tidak tertulis. Di kalangan masyarakat umum istilah hukum adat jarang digunakan, yang sering dipakai adalah “adat” saja. Adat yang dimaksud

³³ Ayman Sh of the Concepts of ‘*Urf* and ‘*Adah* in Islamic Legal Tradition, (United States: Palgrave Macmillan 2010), hlm.3-abana, *Custom in Islamic Law and Legal Theory; The Development*5.

³⁴ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013), 8.

adalah kebiasaan yang pada umumnya harus berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Misalnya dikatakan adat Jawa maka yang dimaksud adalah kebiasaan berperilaku dalam masyarakat Jawa. Begitu pula dengan istilah lainnya seperti adat Minangkabau, adat Batak dan lainnya.³⁵

Tradisi adalah sesuatu yang terjadi berulang-ulang dengan disengaja, dan bukan terjadi secara kebetulan. Dalam hal ini Syaikh Shalih bin Ghanim al-Sadlan, ulama' wahabi kontemporer dari Saudi Arabia, berkata: "Dalam kitab *al-Durār al-Hukkām Shaykh al-Majallat al-Ahkām- 'Adliyyah* berkata: "Adat (tradisi) adalah sesuatu yang menjadi keputusan pikiran banyak orang dan diterima oleh orang-orang yang memiliki karakter yang normal".³⁶

Dalam pengertian lain, adat atau "*Urf*" ialah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dan mereka telah menjalaninya dalam berbagai aspek kehidupan. Mayoritas ulama' menerima "*Urf*" sebagai dalil hukum, tetapi berbeda pendapat dalam menetapkannya sebagai dalil hukum yang *mustaqill* (mandiri).³⁷

Pada prinsipnya, '*Urf*' dan beberapa sumber lainnya dimaksudkan sebagai mekanisme untuk menghubungkan syariat dengan realitas sosial. Sejak awal mekanisme ini dibutuhkan karena beragamnya praktik '*Urf*' yang Islam jumpai ketika pertama kali hadir ke dalam suatu komunitas

³⁵ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2003), 8.

³⁶ Asep Saifuddin Chalim, *Membumikan Aswaja: Pegangan Para Guru NU* (Surabaya: Khalista, 2012), 117-118.

³⁷ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani* (Jakarta: Logos, 1999), 34.

hukum.³⁸ Walau terdapat bukti-bukti historis yang menunjukkan bahwa beberapa hukum kebiasaan yang, sebagian atau seluruhnya di adopsi ke dalam hukum Islam, kedudukannya dalam teori hukum Islam (*ushul fiqh*) tidak mendapatkan kesepakatan bulat dari ulama hukum Islam.³⁹

2. Macam-macam ‘*Urf*

Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, ‘*Urf* ada dua macam:

- a. ‘*Urf qauli*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan.
- b. ‘*Urf fi’li*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Contoh kebiasaan saling mengambil rokok antar sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.

Ditinjau dari ruang lingkup penggunaannya, ‘*Urf* dibagi menjadi dua macam:

- a. ‘*Adah* atau ‘*Urf* umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama. Misalnya menganggukkan kepala tanda setuju dan menggeleng tanda tidak setuju.
- b. ‘*Adah* atau ‘*Urf* Khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu tidak berlaku di sembarang tempat waktu. Misalnya menarik garis

³⁸ Yusuf Al-Qardawy, *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam*, (Solo: Pustaka Mantiq, 1993), hlm. 19.

³⁹ Mohamad Kharis Umardani, “Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Al Qur’an-Hadist) Secara Tidak Tunai”, *Journal of Islamic Law Studies*, edisi 9 Mei 2019,

keturunan dari ibu untuk masyarakat Minangkabau dan garis keturunan dari ayah untuk masyarakat Batak.

Dari segi penilaian baik dan buruk, ‘*Urf*’ terbagi menjadi dua macam yaitu:

- a. ‘*Urf Shahih*’ atau ‘*adah Shahih*’, yaitu ‘*ādah*’ yang berulang – ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya luhur.
- b. ‘*Urf fasid*’ atau ‘*adah fa@sid*’, yaitu ‘*a@dah*’ yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara, dan sopan santun. Misalnya hidup bersama tanpa nikah (*kumpul kebo*).⁴⁰

3. Teknik Penetapan Hukum dengan Jalan ‘*Urf*’

Dalam hukum Islam ada empat syarat adat dapat dijadikan pijakan hukum; *pertama*, tidak bertentangan dengan salah satu *nash shari’ah*; *kedua*, berlaku dan diberlakukan secara umum dan konstan; *ketiga*, tradisi tersebut sudah terbentuk bersamaan dengan saat pelaksanaannya; *keempat*, tidak terdapat ucapan atau perbuatan yang berlawanan dengan nilai substansial yang dikandung oleh tradisi.⁴¹ Oleh sebab itu, ‘*Urf*’ menjadi dalil hukum ketika ketentuan hukum yang berkenaan dengan suatu kasus tidak ditemukan keterangannya dari sumber hukum Islam (Al-Quran dan Sunnah). Sehingga untuk menjawab suatu peristiwa yang membutuhkan jawaban hukum, oleh sebagian

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid II* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 366-368.

⁴¹ Abdul Haq, et. al., *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual (Buku Satu)* (Surabaya: Khalista, 2006), 283.

ulama, ditempuh dengan mengambil atau lebih tepatnya mengukuhkan praktek dan tata cara transaksi yang banyak digunakan masyarakat (*Urf*).

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa '*Urf* merupakan tindakan menentukan masih bolehnya suatu adat-istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan prinsipal dalam Al-Quran dan Hadits. Sehingga dalam penetapan hukum dengan jalan 'Urf ulama menggunakan dua cara:

a. Mempertentangkan '*Urf* dengan *nash* yang bersifat khusus/rinci

Apabila pertentangan '*Urf* dengan *nash* khusus menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang dikandung *nash*, maka '*Urf* tidak dapat diterima. Misalnya, kebiasaan di zaman Jahiliyah dalam mengadopsi anak, dimana anak yang diadopsi itu statusnya sama dengan anak kandung, sehingga mereka mendapat warisan apabila ayah angkat wafat. '*Urf* seperti ini tidak berlaku dan tidak dapat diterima.⁴²

b. Pertentangan '*Urf* dengan *nash* yang bersifat umum

Dalam kaitanya pertentangan antara '*Urf* dengan *nash* yang bersifat umum apabila '*Urf* telah ada ketika datangnya *nash* yang bersifat umum, maka harus dibedakan antara '*Urf al-lafdzi* dengan '*Urf al-'amali*.

Pertama, apabila '*Urf* tersebut adalah '*Urf al-lafdzi* maka '*Urf* tersebut bisa diterima, sehingga *nash* yang umum dikhususkan

⁴² Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia FiqihIndonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018),

sebatas *'Urf al-lafdzi* yang telah berlaku tersebut, dengan syarat tidak ada indikator yang menunjukkan bahwa *nash* umum tidak dapat dikhususkan oleh *'Urf*. Dan berkaitan dengan materi hukum.⁴³

Seperti, kata shalat, puasa, haji, dan jual beli, diartikan dengan makna *'Urf* kecuali ada indikator yang menunjukkan bahwa kata-kata itu dimaksud sesuai dengan arti etimologinya.⁴⁴ Contohnya jika seseorang bersumpah tidak memakan daging, tetapi ternyata ia memakan ikan, maka ia ditetapkanlah dia tidak melanggar sumpah, menurut *'Urf*, ikan bukan termasuk daging, sedangkan dalam arti *syara'* ikan itu termasuk daging. Dalam hal ini, pengertian *'Urf* yang dipakai dan ditinggalkan pengertian menurut *syara'* sehingga apabila hanya sebuah ucapan dan bukan termasuk kedalam *nash* yang berkaitan dengan hukum maka yang lebih didahulukan adalah *'ur*

Kedua, apabila *'Urf* yang ada ketika datangnya *nash* umum itu adalah *'Urf al-'amali*, maka terdapat perbedaan pendapat ulama tentang kehujujannya. Menurut ulama' Hanafiyah, apabila *'Urf al-'amali* itu bersifat umum, maka *'Urf* tersebut dapat mengkhususkan hukum *nash* yang umum, karena pengkhususan *nash* tersebut tidak membuat *nash* tidak dapat diamalkan.⁴⁵ Kemudian menurut ulama mazhab Syafi'iyah yang dikuatkan untuk mentakhsis *nash* yang

⁴³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), 398.

⁴⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1...*,145.

⁴⁵ Ibid...,145

umum itu hanyalah “*Urf qauli* bukan “*Urf amali*.”⁴⁶ Dalam pendapat ulama hanafiyah Pengkhususan itu menurut ulama Hanafi, hanya sebatas “*Urf al-’amali* yang berlaku; di luar itu *nash* yang bersifat umum tersebut tetap berlaku.

a. “*Urf* terbentuk belakangan dari *nash* umum yang bertentangan dengan “*Urf* tersebut apabila suatu “*Urf* terbentuk setelah datangnya *nash* yang bersifat umum dan antara keduanya terjadi pertentangan, maka seluruh ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa “*Urf seperti* ini baik yang bersifat *lafzhi* maupun yang bersifat ‘*amali*, sekalipun “*Urf* itu bersifat umum, tidak dapat dijadikan dalil penetapan hukum *syara’*, karena keberadaan “*Urf* ini muncul ketika *nash syara’* telah menetapkan hukum secara umum.

4. Kehujjahan ‘ *Urf* sebagai dasar dalam menetapkan hukum

Seperti yang kita ketahui pengertian ‘*Urf* adalah suatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya. Menurut *fuqaha*, ‘*Urf adalah* segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan terus menerus, baik berupa perkataan atau perbuatan.”⁴⁷ Jadi, pada dasarnya ‘*Urf* tidak mempersulit kehidupan, tetapi sangat membantu dalam mengatur tata hidup bermasyarakat dan juga mengatur kehidupan setiap anggota

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*...,398

⁴⁷ Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran* (Semarang:Dina Utama Semarang (Toha Putra Group), 1996),30.

masyarakat tersebut.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Artinya:”Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa.”(QS. Al-Baqarah: 180)⁴⁸

Maksud dan mar’uf di semua ayat ini adalah dengan cara baik yang diterima oleh akal sehat dan kebiasaan manusia yang berlaku. Bahwa tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan Islam itu dapat dijadikan pertimbangan untuk menetapkan hukum Islam. Dilihat dari karakteristik hukum Islam itu bersifat universal yaitu umum dan waqi’iyah yaitu kontekstual, Karena tidak bisa dipungkiri perkembangan penetapannya sangat memperhatikan tradisi, kondisi sosiokultural, dan tempat masyarakat sebagai objek dan sekaligus pelaku hukum. Jadi sepanjang perjalanan mujtahidin itu menetapkan hukum Islam tidak mengesampingkan terhadap tradisi, kondisi, dan kultur setempat.

Imam al-Syatibi dan Ibn Qayyim al-Jauziah, berpendapat bahwa ‘Urf bisa diterima sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam. Namun, kedua Imam tersebut memberikan catatan, apabila tidak ada nash yang menjelaskan hukum masalah tersebut.⁴⁹ dari dalil-dalil yang sudah ada juga dapat dipahami, apabila terjadi perselisihan pandangan dalam jual

⁴⁸ QS. Al-Baqarah: 180

⁴⁹ Imron Rosyadi, “Kedudukan al-Adah Wa Al-urf dalam Bangunan Hukum Islam. Jurnal Suhuf Vol.Xvii, No. 01 (2005), 6.

beli, sewa menyewa atau kerja sama dan lain sebagainya. Maka penyelesaiannya dapat disesuaikan dengan adat kebiasaan (*'Urf*) yang telah berlaku di masyarakat tersebut. Dan jika adat tersebut bertentangan dengan nash seperti praktek ribawi dan kebiasaan suap-menyuap, maka hal tersebut tidak dibenarkan. Karena dalam konteks hukum Islam, para Ulama berpendapat bahwa hanya "*Urf shahih* sajalah yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum.⁵⁰

5. Syarat-Syarat *Urf*

Tidak semua *Urf* bisa dijadikan sandaran hukum. Akan tetapi, harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- a. *Urf* itu berlaku umum, yaitu '*urf* itu dipahami oleh semua lapisan masyarakat, baik di semua daerah maupun pada daerah tertentu. Oleh karena itu, kalau hanya merupakan '*urf* orang-orang tertentu saja, tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum.
- b. Tidak bertentangan dengan nash Syar'ii, yaitu '*urf* yang selaras dengan nash Syar'ii. '*urf* ini harus dikerjakan, namun bukan karena dia itu '*urf*, akan tetapi karena dalil tersebut. Misalnya: '*urf* di masyarakat bahwa seorang suami harus memberikan tempat tinggal untuk istrinya. '*urf* semacam ini berlaku dan harus dikerjakan, karena Allah SWT berfirman:

⁵⁰ Toha Andiko, *Ilmu Qowa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis dalam Memproses Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 146.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ
تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*(QS. Al-Thalaq [65])⁵¹

- c. *Urf* itu sudah berlaku sejak lama, bukan sebuah ‘urf baru yang barusan terjadi. Maknanya kalau ada seseorang yang mengatakan demi Allah, saya tidak akan makan daging selamanya. Dan saat dia mengucapkan kata tersebut yang dimaksud dengan daging adalah daging kambing dan sapi Lalu lima tahun kemudian ‘urf masyarakat berubah bahwa maksud daging adalah semua daging termasuk daging ikan. Lalu orang tersebut makan daging ikan.
- d. tashrih (ketegasan seseorang dalam sebuah masalah), maka ‘urf itu tidak berlaku. Misalnya: Kalau seseorang bekerja di sebuah kantor dengan gaji bulanan Rp. 500.000,- tapi pemilik kantor tersebut mengatakan bahwa gaji ini kalau masuk setiap hari termasuk hari Ahad dan hari libur. Maka wajib bagi pekerja tersebut untuk masuk

⁵¹ QS. Al-Thalaq:65

setiap hari meskipun ‘urf masyarakat memberlakukan hari Ahad libur.

- e. ‘Urf tidak berlaku atas sesuatu yang telah disepakati. Hal ini sangatlah penting karena bila ada ‘urf yang bertentangan dengan apa yang telah disepakati oleh para ulama (dalam hal ini ‘Ijma) maka ‘urf menjadi tidak berlaku, bila ‘urfnya bertentangan dengan dalil Syar‘i.⁵²

C. Harga Urip

1. Pengertian Harga Urip

Pengertian tsaman (harga) secara terminologi dalam bahasa arab, yaitu: as-si‘ru. yang secara harfiah, as-si‘ru (harga) adalah segala sesuatu yang bisa dijadikan tsaman alat barter dalam jual beli. Menurut J. Stanton harga adalah jumlah uang (kemungkinan ditambah beberapa barang) yang dibutuhkan untuk memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk dan pelayanan yang menyertainya.⁵³ Sedangkan urip sendiri menurut KBBI berarti Hidup.⁵⁴ Jadi harga urip adalah proses jual beli dengan sistem harga berjalan, penetapan harga itu tidak ditentukan ketika melakukan akad transaksi jual beli berlangsung, seperti halnya saat petani padi akan menjual padi saat harga diperkirakan akan naik atau paling tinggi menurut petani tersebut.

⁵² al-A‘jam Rafiq, ‘Ushul Islamiyah Manhajuh wa-Ab’aduh’, di akses pada 9 Des 2022.

⁵³ Marius P. Angipora, Dasar-dasar Pemasaran, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), Cet 2, h. 268.

⁵⁴ Tim. Reality, Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Benar, (Jakarta: PT. Reality Publisher 2008)

Sedangkan Penetapan harga sendiri harus jelas saat transaksi, maka tidak sah jual beli dengan harga urip dimana petani mengatakan akan menjual padi ini dengan harga yang belum jelas berapa harganya yang akan disepakati nanti. Harga atas pengganti pemindahan hak milik barang dalam jual begitu harus ada jelas dan tidak pihak-pihak merasa dirugikan jika setiap waktu yang sama harga terus naik dengan kualitas barang yang berbeda. Dan penetapan harga harus sesuai dengan syarat-syarat nilai tukar atau harga harus ditentukan dalam fiqh muamalah.

Penelitian jual beli dengan sistem harga urip dilakukan karena didasari oleh minat penusun mengetahui tentang jual beli ini lebih dalam. Berdasarkan hasil pra-survey yang di lakukan oleh peneliti pada tanggal 16 Desember 2022 dapat di lihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1.
pihak-pihak terkait jual beli dengan sistem harga urip

No	Pihak terkait	Jumlah
1.	Petani	50
2.	Agen Padi	5

2. Hukum dan Mekanisme Jual Beli Padi dengan Harga Urip

Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap mu'amalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (mudharabah dan musyarakah), perwakilan, dan lain-lain. Kecuali yang tegas-tegas di haramkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba.

Berikut hadist tentang jual beli dengan harga urip ialah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَدَّرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَجُلًا سَمِعَا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى إِذَا اقْتَضَى

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abu Ghossan Muhammad bin Muthorrif berkata, telah menceritakan kepada saya Muhammad bin al- Munkadir dari Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli dan juga orang yang meminta haknya". (HR. Bukhari).⁵⁵

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhoi, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal. Seperti pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya cacat.⁵⁶

Mekanisme jual beli menurut ekonomi Islam ada beberapa prinsip yang harus dianut oleh pelaku bisnis, yaitu tidak boleh mengandung Riba, Ikhtikar, perjudian (Maisir), ketidakpastian (*Gharar*). Pertanian menjadi Profesi yang banyak di tekuni oleh masyarakat di Indonesia hal ini dikarenakan masyarakat di Indonesia banyak memiliki tanah yang subur dan perairan yang melimpah, sehingga mayoritas masyarakat di

⁵⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Albukhari Alja'fi, Shahih Bukhari, Kitab. Al-Buyu", Juz 3, (Darul Fikri: Bairut-Libanon, 1981 M), h. 9.

⁵⁶ Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Masalah yang Praktis, (Jakarta: Kencana, 2006), 128-137.

Indonesia memanfaatkan lahan mereka untuk bertani. Indonesia merupakan masyarakat yang terkenal dengan kekayaan alam yang melimpah, mayoritas masyarakat kebanyakan memiliki persawahan baik milik sendiri ataupun menggarap milik orang lain.⁵⁷

Jual beli padi dengan harga urip pada umumnya sama seperti jual beli pada umumnya, akan tetapi dalam jual beli dengan harga urip terdapat keuntungan untuk pihak petani karena harga padi tersebut baru akan di sahkan saat harga padi sedang naik. Maka jumlah uang yang akan diterima oleh petani otomatis akan lebih banyak karena harga baru akan sah saat pihak petani meng sahkan harga padi pada transaksi jual beli.

Petani di Indonesia mayoritas sebagian menjual padi agar mendapatkan pendapatan yang lebih cepat untuk memenuhi kebutuhannya, contohnya membayar upah saat panen, pembayaran pengilingan (Teliser), dan membayar biaya angkut. Kebiasaan masyarakat menjual gabah padi dimulai sejak tahun 2005 sampai saat ini, Pada umumnya mekanisme jual beli gabah padi di masyarakat Indonesia dengan cara menjual gabah padi dengan cara langsung ditentukan nya harga pada saat itu juga, cara ini sering dilakukan oleh kebanyakan masyarakat di Indonesia yang ingin menjual padinya secara praktis dan cepat.⁵⁸

⁵⁷ Winda Purnama Sari, Jual Beli Gabah Padi Perspektif Etika Bisnis Islam, (Studi Kasus di Sebatang Tahun 2018-2019), Skripsi Sarjana Ekonomi , (Bengkulu- Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Tahun 2019), 57.

⁵⁸ Winda Purnama Sari, Ekonomi dan Bisnis Islam, (Bengkulu Selatan, Jurnal 2019), 58.

Jual Beli Padi dengan harga urip ini sah hukumnya, karena dalam jual beli ini memenuhi rukun dan syarat jual beli dan tidak tergolong jual beli *gharar* karena sistem harga urip dilakukan oleh orang yang ahli dan sudah berpengalaman tentang naik turunnya harga padi. Kemudian dalam jual beli padi dengan harga urip ini terbilang sama sama menguntungkan kedua belah pihak. Dalam hadist Nabi Muhammad Shalallaahu Alaihi Wassalaam berbunyi:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ رَفَعَهُ إِلَى حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكُذِّبَا مُحِجَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا

Artinya : "Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Abu Al Khalil dari Abdullah bin Al Harits dari Hakim bin Hizam dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Orang yang bertransaksi jual beli berhak khiyar (memilih) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli, tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan hilang." (HR. Muslim).⁵⁹

Kemudian para ulama fiqih menetapkan bahwa akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syarat suatu akad mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad. Setiap manusia bebas mengikatkan diri kedalam suatu akad dan wajib dipenuhi segala akibat hukum yang ditimbulkan akad itu. Seperti firman Allah dalam QS. Albaqarah 275:

⁵⁹ Abu Husain Muslim bin Hajjaj alqusyairi Annaisaburi, Shahih Muslim, Kitab. Al-Buyu", Juz. 2, No. 1532, (Darul Fikri: Bairut-Libanon, 1993 M), 11.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “*Terjemahan: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.*⁶⁰

Ulama Hanafiyah berpendapat, setiap orang bebas untuk mengemukakan dan menentukan syarat, selama syarat tersebut tidak bertentangan dengan hakikat akad. Menurut pendapat ulama Hambaliyah dan Malikiyah para pihak dapat mengemukakan suatu syarat dalam akad selama syarat tersebut bermanfaat bagi kedua belah pihak.⁶¹

Menganalisis dari hukum Islam terhadap jual beli padi dengan sistem harga urip yang ada di desa Tanggul Rejo hukumnya sah karena jual beli ini sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Dalam jual beli padi dengan sistem harga urip kemungkinan terjadi fasid (rusak) di antaranya pada saat pembayaran dengan pelunasan dilakukan diakhir yaitu pada saat harga padi turun yaitu dengan mengurangi uang yang

⁶⁰ Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta: Unit Percetakan al-Qur’an, 2018), 275.

⁶¹ H, Sudirman, Fiqih Kontemporer (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 101-102.

seharusnya dibayarkan jika ternyata harga padi meleset dari perkiraan petani.⁶² Oleh karena itu, sistem harga urip digunakan oleh petani untuk memungkinkan serta meminimalisir kerugian dan hal tersebut sudah di setujui oleh para pembeli padi. Jad dalam hal ini tidak ada yang rugi baik petani ataupun pembeli.

3. Bentuk Jual Beli Padi dengan Harga Urip

Buku Sayyid Sabiq berjudul Fiqih Sunnah dijelaskan bahwa Allah mensyariatkan jual beli untuk memberikan kelapangan kepada hambahambanya. Setiap individu pasti memiliki kebutuhan berupa makanan, pakaian, dan lainnya yang tidak bisa dikesampingkannya selama masih hidup. Dia tidak dapat memenuhi kebutuhan itu karena dia terpaksa mengambilnya dari orang lain. Dan tidak ada cara yang lebih sempurna daripada pertukaran. dia memberikan apa yang dimilikinya dan tidak dibutuhkannya sebagai ganti apa yang diambilnya dari orang lain dan dibutuhkannya.⁶³

Hubungan kerja antara pedagang dan petani merupakan hubungan antara agen dan aktor seperti pada teori strukturasi Giddens. Menurut Giddens praktik atau tindakan manusia dapat dilihat sebagai perulangan yaitu aktivitas bukanlah dihasilkan sekali jadi oleh aktor sosial, tetapi secara terus menerus. Dimana hubungan jual beli antara pedagang kios dengan petani dalam penelitian ini juga terjadi secara terus menerus dan didalamnya terdapat praktik sosial. Dalam hal ini pedagang kios

⁶² Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2011), 363

⁶³ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Bandung: Alma"arif, 1990), 36

merupakan agen dalam teori strukturasi. Agen yaitu orang-orang atau individu-individu yang melakukan tindakan secara terus menerus dan peristiwa didalam praktik sosia

Jenis sistem jual beli yang kini berkembang dan dilakukan oleh masyarakat di antaranya adalah jual beli dengan harga urip. Sistem harga urip yaitu proses jual beli dengan sistem harga berjalan, penetapan harga itu tidak ditentukan ketika melakukan akad transaksi jual beli berlangsung, Objek dalam jual beli tersebut adalah padi yang sudah dipanen. Pada dasarnya segala bentuk dalam bermuamalah diperbolehkan kecuali terdapat dalil yang melarangnya. Oleh karena itu jual beli dengan sistem harga urip dalam Islam diperbolehkan, dengan syarat tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adanya unsur ketidakjelasan yang mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak.⁶⁴

Adapun gambaran secara umum praktik jual beli padi dengan sistem harga urip yaitu pertama agen selaku pembeli menawarkan kepada petani untuk menjual padi tersebut dengan sistem harga urip. Kemudian mereka (penjual dan pembeli) melakukan transaksi yang harganya belum ditentukan. Akan tetapi pada saat petani merasa bahwa harga saat ini qadaah harga yang di perkirakan sudah paing tinggi barulah petani mendatangi pembeli untuk melakukan transaksi sekaligus pelunasan

⁶⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000),8.

pembayaran terhadap padi yang telah di jual kepada pembeli.⁶⁵

Mengenai praktik jual beli padi dengan sistem harga urip menurut tokoh agama (Kiai atau ustadz) di Desa Tanggul Rejo bahwasannya transaksi tersebut diperbolehkan dan tidak ada larangan dalam praktik jual beli. Namun ada rukun, syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi. Alasannya, karena sudah menjadi kebiasaan dalam transaksi jual beli. Namun, para ulama⁶⁶ berbeda pendapat tentang diperbolehkannya praktek jual beli dengan sistem harga urip. Sedangkan yang menjadi pokok pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah dalam kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan oleh sebagian masyarakat tepatnya pada petani padi. Di mana petani tersebut melakukan jual beli padi dengan sistem harga urip. Kegiatan tersebut apakah sudah sesuai dengan ketentuan Fiqh.⁶⁶

4. Jual Beli Padi Dengan Harga Urip Dalam Tinjauan Hukum Islam

Islam meniupkan jiwa gotong royong dalam tubuh masyarakat, dan membangkitkan semangat kebaikan pada setiap individu. Oleh karena itu, kita dapat melihat sikap Islam yang menunjang segala bentuk hubungan mu'amalat yang bertujuan merealisasikan prinsip ini. Dan Islam mengharamkan segala sesuatu yang dapat mengakibatkan putusya ikatan hubungan keintiman antara anggota-anggota masyarakat atau sesuatu yang bisa menyebabkan permusuhan dan saling membenci.

⁶⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000),10.

⁶⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000),10.

Keterlibatan muslim dalam bisnis bukan merupakan sesuatu hal yang baru. Namun telah berlangsung sejak empat belas abad yang lalu. Hal tersebut tidaklah mengejutkan karena Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan kegiatan bisnis, dan hal tersebut juga diatur dalam Alquran. Konsep Alquran sangat komprehensif, sehingga parameternya tidak hanya menyangkut dunia, tetapi juga menyangkut urusan akhirat.⁶⁷

Perilaku konsumen adalah kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan jasa-jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. Perusahaan pun harus mengetahui perilaku konsumennya, apa yang dibutuhkan dan diinginkan mereka pada saat itu, karena perilaku konsumen merupakan unsur pokok dalam kegiatan pemasaran yang harus diketahui perusahaan. Pemasar diharapkan mengetahui apa saja yang menjadi bahan pertimbangan konsumen untuk memutuskan pembelian dan peran apa yang dimainkan oleh masing-masing orang.⁶⁸

Panen padi berlangsung biasanya petani sawah mempunyai hasil panen menumpuk, solusi dari melimpahnya hasil panen dari petani tersebut disiasati para juragan (toke) dengan cara menimbang gabah (menimbang padi). Pada saat selesai panen padi sebagai alat pemenuh kebutuhan primer ataupun untuk memenuhi kebutuhan sekunder.

Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa ada paksaan. Muamalat

⁶⁷ Buchari Alma, Manajemen Bisnis Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2009), 1.

⁶⁸ Basu Swastha dan T.Hani Handoko, Manajemen Pemasaran, Analisa Perilaku Konsumen Edisi Pertama (Yogyakarta: BPFE), 10.

dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madlarat dalam hidup masyarakat. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsurunsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan. Jual beli adalah saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu. Atau, tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia, jual beli mempunyai landasan yang kuat dalam Alquran dan sunah Rasulullah Shalallaahu Alaihi Wassalaam. Jual beli merupakan suatu upaya manusia dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dalam Islam dihalalkan Allah Subhanahu wa ta'ala.

Konsumen yang cerdas adalah konsumen yang selalu mempertimbangkan apa yang hendak dibeli. Dalam proses pengambilan keputusan, konsumen mencari informasi apa dan bagaimana produk tersebut. Sehingga, konsumen harus mempunyai pilihan alternatif. Dengan adanya pilihan alternatif, maka konsumen dapat memilih mana produk yang terbaik dan kemudian melakukan keputusan pembelian.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan secara sistematis dalam konteks mengangkat data yang ada dilapangan dan benar-benar terjadi. adapun lokasi penelitian ini adalah Desa Tanggul Rejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah.

Peneliti menggunakan jenis penelitian karena data-data yang diperlukan berada di lapangan, dengan focus data tentang penjualan padi sistem harga urip dan locus penelitian Desa Tanggul Rejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah.

Dengan metode ini, peneliti akan menguraikan fakta-fakta yang terjadi secara alamiah dengan menggambarkannya secara semua kegiatan yang dilakukan melalui pendekatan lapangan, dimana usaha pengumpulan data dan informasi secara intensif disertai analisa dan pengujian kembali atas semua yang telah dikumpulkan.¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat perspektif kualitatif. Penelitian ini berfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana

¹Gorys Kerap, Komposisi, *Komposisi, Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*, (NTT; Nusa Indah, 1989), 162.

adanya, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.² Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat daerah tertentu.³

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah meliputi hal berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Sumber pertama yang menjadi subjek penelitian ini adalah petani Padi di Desa Tanggul Rejo. Maka pengambilan sampel penduduk Desa Tanggul Rejo sebagai sumber dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*.

Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu atau kriteria tertentu. Jadi dalam menentukan sampel penelitian ini, peneliti membuat beberapa kriteria agar tujuan penelitian ini dapat terpenuhi, yaitu petani dan agen padi yang melakukan transaksi jual beli padi dengan sistem harga urip selama lebih dari 10 tahun di Desa Tanggul Rejo. Jadi petani ataupun agen padi yang tidak memenuhi kriteria tersebut tidak dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini. Dari keseluruhan penduduk di Desa Tanggul Rejo

² Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 11.

³ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 75.

yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini yaitu 22 orang.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta memperkuat data. Memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, berupa buku daftar pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian.⁴

Sumber data sekunder yang penulis gunakan dalam menganalisis skripsi ini antara lain : Abdul Rahman Ghazaly.dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Kencana.2010), Hendy Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikh Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kecana, 2013).

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penyusunan penelitian ini, penyusun menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, disertai dengan pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.⁵ Metode Observasi ini dilakukan dengan cara pengamatan, yakni mengamati gejala yang diteliti.

⁴Nasution, *Metode Research*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), 143

⁵ Abdurrahtoman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104

Dalam hal ini panca indra manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Kemudian dilakukan pencatatan untuk selanjutnya dianalisis.⁶ Dari pengertian di atas, diketahui bahwa metode observasi ini, tujuannya adalah untuk memperoleh data melalui pengamatan langsung, terhadap situasi atau peristiwa yang ada di lapangan yang menjadi objek penelitian.

Adapun jenis-jenis observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi non partisipan, yang artinya peneliti tidak mengambil bagian/tidak terlihat secara langsung di dalam kegiatan orang-orang yang menjadi objek observasi.
- b. Observasi yang berstruktur, yang artinya di dalam melakukan observasi peneliti mengacu pada pedoman yang telah disiapkan terlebih dahulu oleh peneliti.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara (interview) adalah proses komunikasi atau interaksi mengumpulkan data dan informasi dengan cara bertanya langsung kepada pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.⁷

Wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan, penggunaannya lebih fleksibel daripada wawancara terstruktur. Di dalam wawancara ini terdapat

⁶ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 70.

⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 193.

kombinasi antara wawancara tidak terstruktur dengan wawancara terstruktur, yang dalam pelaksanaannya pewawancara sudah membawa pedoman tentang-apa-apa yang akan ditanyakan secara garis besar. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat dan ide-ide lainnya.

Alasan peneliti menggunakan Wawancara semi terstruktur adalah karena wawancara dilakukan kepada para pihak yang melakukan jual beli (barter) padi yaitu para pihak penjual dan pembeli padi dengan cara barter tersebut. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk Menelusuri data secara historis, dengan kata lain merupakan cara pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data-data berupa buku, catatan informasi yang disimpan atau didokumentasikan sebagai bahan dokumenter.⁸ Dalam penelitian ini dokumen yang didapat berupa hasil wawancara dan data penelitian yang terkait tentang Praktik Jual Beli Padi dengan Sistem Harga Urip Perspektif 'Urf di Desa Tanggul Rejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah.

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:PT.Rieneka Cipta 2002), 206.

D. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh oleh peneliti baik primer maupun sekunder kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah metode yang dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai dilapangan.⁹ Analisis data dalam hal ini merupakan proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil dari wawancara, catatan-catatan dan bahan-bahan yang dikumpulkan lalu dideskripsikan, dijelaskan dan diuraikan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan guna untuk mengetahui gambaran tentang Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Padi dengan Sistem Harga Urip Perspektif 'Urf di Desa Tanggul Rejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah.

Dalam mendeskripsikan data kualitatif peneliti menggunakan pola pikir induktif yakni berpikir dengan cara mengambil pernyataan yang bersifat khusus lalu ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Data yang bersifat khusus yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara observasi dan dokumentasi kemudian analisis menggunakan metode analisis deskriptif sehingga menghasilkan kesimpulan dari data khusus yang diperoleh. Dalam hal ini peneliti menganalisis data tentang Praktik Jual Beli Padi dengan Sistem Harga Urip Perspektif 'Urf di Desa Tanggul Rejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2015)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Jual Beli Padi Dengan Harga Urip Di Desa Tanggul Rejo Kec. Kota Gajah Lampung Tengah

Jual beli merupakan hal yang tidak asing lagi bagi masyarakat, seperti halnya dengan jual beli dengan sistem harga urip di Desa Tanggul Rejo, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah. Dalam praktiknya, jual beli dengan harga urip biasanya dilakukan oleh agen dengan cara membeli hasil pertanian atau perkebunan dengan cara ditetapkannya harga nanti sesuai keinginan petani. Agen benar-benar melakukan transaksi jual-beli dengan petani akan tetapi harga baru akan ditetapkan nanti oleh petani. Setelah transaksi, agen tidak langsung membayar padi atau gabah tersebut, melainkan menunggu hingga si petani menetapkan harganya. Dan pada saat petani telah menentukan harga yang cocok barulah agen akan melakukan pembayaran terhadap padi yang sudah dibelinya.¹

Mekanisme sistem jual beli dengan harga urip yang terjadi di Desa Tanggul Rejo, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah kurang lebih sama dengan pernyataan di atas, dimana pembeli padi biasanya telah memiliki petani langganan atau ada juga petani yang mencari pembeli pada masa padi telah dipanen.

¹Wawancara kepada Bapak Eko selaku Petani Padi di Desa Tanggul Rejo pada tanggal 16 Desember 2022

Padi yang akan dijual ada yang dikelola sendiri oleh pemilik sawah atau ada juga yang dikerjakan oleh orang lain dengan sistem bagi hasil. Orang Jawa biasa menyebutnya dengan garap, yaitu kesepakatan yang terjadi antara pemilik sawah dengan orang lain sebagai pihak yang bersedia menggarap sawah, dengan pembagian hasil panen yang ditentukan oleh kedua belah pihak. Sedangkan agen padi ialah orang yang membeli hasil panen atau padi yang biasanya untuk dijual kembali atau disetorkan ke bos gabah lain yang mau membeli padi dengan harga lebih tinggi. Sehingga, dapat dikatakan agen seperti itu ialah distributor antara petani dengan bos padi. Sedangkan ada juga agen yang akan menjual kembali sendiri hasil panen yang telah ia beli.

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Rudi sebagai petani.² Hasil panen milik beliau adalah salah satu yang sudah dikenal sebagai petani yang rutin menjual padi dengan harga urip. Agen padi Bapak Rudi tidak selalu sama. Ada beberapa yang memang menjadi langganan, tetapi ada juga agen padi baru yang menawarkan harga lebih tinggi dari harga pasar. Alasan Bapak Rudi rutin menjual hasil panennya dengan harga urip ialah supaya hasil panennya lebih banyak dan tidak perlu lama tersimpan. Sehingga menjual padi dengan sistem harga urip hasil panen dinilai lebih efektif dan menguntungkan. Beliau juga mengaku telah menggunakan transaksi jual beli padi dengan harga urip sudah berlangsung 5 tahun.

Setelah bertemu antara pembeli dan petani, selanjutnya akan dibahas secara bersama-sama antara kedua belah pihak mengenai kesepakatan-

² Wawancara kepada Bapak Rudi selaku Petani Padi di Desa Tanggul Rejo pada tanggal 16 Desember 2022

kesepakatan. Contoh kasus padi saat panen /kwintalnya seharga Rp.350.000 dan pada saat itu Bapak Rudi belum ingin menjualnya, akan tetapi ada pihak pembeli yang menawarkan dengan sistem harga urip. Jika diperkirakan oleh Bapak Rudi harga padi nantinya akan naik menjadi Rp.400.000 /kwintalnya maka Bapak Rudi menyetujui penjualan padi. Disamping tidak harus menimbun padi untuk waktu yang lama dan jual beli padi ini lebih efektif.

Petani menggarap sawahnya dengan biaya pribadi. Kurang lebih memakan biaya sekitar Rp 2.000.000 untuk bibit, obat, traktor untuk membajak sawah, penanaman, pengairan, dan lain-lain. Akan tetapi, biaya pengelolaan tersebut dapat saja membengkak apabila terjadi kendala seperti adanya hama, kekeringan ataupun banjir sebelum padi siap panen.³

Jika diperkirakan oleh petani harga padi sudah naik, maka petani menghubungi pembeli bahwa sudah menetapkan harga untuk padi yang dijual. Selanjutnya, pembeli dan petani akan bertemu dan saling bertukar nota timbangan sebelumnya dan kemudian pembeli akan melunasi uang dari padi yang di belinya dengan harga yang telah ditentukan oleh petani

Sedangkan petani lain, Ibu Suci memilih menjual hasil panen tidak melalui sistem harga urip. Ibu Suci memiliki 2 (dua) lahan sawah dan juga memiliki 2 anak yang masih menempuh pendidikan. Dimana gabah ataupun padinya dapat dijual secara langsung untuk membiayai kebutuhan anak-anak dan kebutuhan rumah tangganya. Setiap panen, 1 (Satu) patoknya mencapai kurang lebih 30 kw. Beberapa alasan Ibu Suci untuk tidak memilih menjual

³ Wawancara kepada Bapak Rudi selaku Petani Padi di Desa Tanggul Rejo pada tanggal 16 Desember 2022

hasil panennya dengan sistem harga urip adalah sebagai berikut :

- 1) Karena untuk memenuhi kebutuhan rumah dan membiayai pendidikan anak-anaknya
- 2) Tidak tertarik menunggu untuk proses akad jual beli karna uang dari menjual padi sesegera mungkin akan digunakan untuk kebutuhan.⁴

Selain padi milik Bapak Rudi, padi milik Bapak Heru juga dikenal sebagai padi yang rutin dijual dengan sistem harga urip. Alasan Bapak Heru rutin menjual dengan sistem harga urip ialah karena untuk mencukupi kebutuhan karena dengan sistem harga urip harga padi yang menentukan adalah petani dan tidak ada tawar menawar antara petani dan agen padi. Selain itu, juga menghemat tempat dan waktu untuk menyimpan dan mengelola hasil panen. Bapak Heru juga mengatakan telah menjual padi dengan sistem harga urip sudah lebih dari 5 tahun dan alasan yang paling menonjol adalah karna akan mendapatkan keuntungan lebih banyak dari padi yang dijual.

Sawah seluas satu hektar milik Bapak Heru bisa menghasilkan padi sebanyak 3,5 ton. Apabila beliau menjual padi dengan tidak menggunakan sistem harga urip jika pada saat panen padi waktu itu Rp. 350.000 /kwintal maka beliau hanya akan mendapatkan uang sebanyak Rp. 12.250.000 namun jika beliau menggunakan sistem harga urip dan harga padi diperkirakan akan naik menjadi Rp.450.000 /kwintal maka beliau akan mendapatkan uang dari menjual padi lebih banyak yaitu Rp. 15.750.000. Dan bila musim panen sedang bagus yakni padi tidak diserang oleh hama ataupun tikus maka beliau

⁴ Wawancara kepada Ibu Suci selaku Petani Padi di Desa Tanggul Rejo pada tanggal 16 Desember 2022

akan mendapatkan uang lebih banyak lagi tergantung dari berapa banyak padi yang ia dapatkan.⁵

Dalam melakukan transaksi jual beli padi dengan harga urip, Bapak Heru juga telah memiliki pembeli langganan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bagi Bapak Heru untuk menjual padinya dengan pembeli lain. Ada pula pihak perantara yang menjembatani antara Bapak Heru sebagai petani dengan pembeli. Biasanya sekitar setengah bulan hingga satu minggu setelah waktu panen, pada saat padi sudah dijemur, para pembeli mencari padi untuk menjadi sasaran jual beli dengan harga urip. Padi milik Bapak Heru juga ditawarkan oleh beberapa pembeli, yang kemudian sistem yang paling menguntungkan adalah dengan sistem jual beli dengan harga urip dan pada pembeli itulah Bapak Heru akan menjual padinya. Biasanya pembeli tersebut menyetorkan hasil panen kepada pabrik padi, dan ada juga yang dijual langsung oleh timnya sendiri apabila memiliki mesin penggiling padi. Padi milik Bapak Heru memiliki cukup banyak pembeli yang menawarkan karena hasil panen tersebut memang sudah rutin dijual dengan sistem harga urip, sehingga dikenal oleh orang-orang sebagai padi yang pasti dijual dengan sistem harga urip. Selain itu, jenis padi yang ditanam juga mempengaruhi pembeli untuk membeli padi milik Bapak Heru. Seperti contohnya padi logawa, hasilnya setelah digiling tidak akan hancur dan lebih putih.⁶

⁵ Wawancara kepada Bapak Heru selaku Petani di Desa Tanggul Rejo pada tanggal 16 Desember 2022

⁶ Wawancara kepada Bapak Heru selaku Petani Padi di Desa Tanggul Rejo pada tanggal 16 Desember 2022

Sebagai petani dalam melakukan jual beli dengan sistem harga urip memang ada kalanya mengalami kerugian. Hal tersebut dikarenakan pada saat ada kebutuhan di rumah harga saat ini lebih rendah daripada saat harga panen padi. Bapak Eko juga pernah mengalami kerugian pada saat melaksanakan jual beli dengan sistem harga urip. Akan tetapi hal itu menurut Bapak Eko sudah biasa. Dan untuk pelajaran bagi beliau agar lebih mendahulukan kepentingan keluarga agar tidak terjadi hal itu.⁷

Berdasarkan data-data tersebut dapat diketahui bahwa praktek penjualan padi dengan harga urip ditinjau dari sudut syarat *Urf*, transaksi tersebut tidak mengandung kemungkinan fasad karena transaksi tersebut telah umum dilakukan dan transaksi ini sudah turun temurun di lakukan lebih dari 30 tahun di masyarakat terutama di Desa Tanggul Rejo Kecamatan Kota Gajah kabupaten Lampung Tengah karena tidak ada yang dirugikian dalam transaksi tersebut seperti halnya petani akan mendapatkan keuntungan lebih banyak dari menjual padinya untuk biaya kehidupan sehari-hari dan pihak pembeli masih akan mendapatkan untung karena akan menjual padi tersebut ke lain daerah.

B. Praktek Jual Beli Padi Dengan Harga Urip Di Desa Tanggul Rejo Kec. Kota Gajah Lampung Tengah

1. Pengertian Jual Beli Dengan Harga Urip

Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.

⁷ Wawancara kepada Bapak Eko selaku Petani di Desa Tanggul Rejo pada tanggal 16 Desember 2022

Sedangkan secara terminologi, ada beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli. Salah satunya adalah Imam Hanafi, beliau menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak.⁸ Dari beberapa pengertian diatas, kesimpulan mengenai jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Pengertian tsaman (harga) secara terminologi dalam bahasa arab, yaitu: as-si"ru. yang secara harfiah, as-si"ru (harga) adalah segala sesuatu yang bisa dijadikan tsaman alat barter dalam jual beli. Menurut J. Stanton harga adalah jumlah uang (kemungkinan ditambah beberapa barang) yang dibutuhkan untuk memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk dan pelayanan yang menyertainya. Sedangkan urip sendiri menurut KBBI berarti Hidup. Jadi harga urip adalah proses jual beli dengan sistem harga hidup atau harga berjalan, penetapan harga itu tidak ditentukan ketika melakukan akad transaksi jual beli berlangsung. Dalam arti secara lebih luas, jual beli padi dengan harga urip ialah suatu kegiatan jual beli yang kesepakatannya terjadi antara petani dengan agen (pembeli) yang obyek jual belinya ialah padi yang kadarnya dapat diketahui dengan cara prediksi,

⁸Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar Al-Fikr 2005), V/1-2

yang terjadi pada saat padi selesai di panen, terjadi secara lisan, dengan memberikan total nota timbangan di awal kesepakatan dan pelunasannya akan dibayarkan setelah petani sudah memutuskan harga yang cocok. Dimana kesepakatan sebelumnya telah dinegosiasikan oleh kedua belah pihak.

2. Para Pihak dalam Jual Beli Dengan Harga Urip

Pihak pihak yang terkait dalam transaksi jual beli padi dengan harga urip yaitu⁹:

- a. Petani adalah orang yang mempunyai sawah dan menggarap sawahnya sendiri maupun orang yang menggarap sawah milik orang lain. Yang akan menjual hasil panennya dengan harga urip kepada agen padi dengan beberapa kesepakatan.
- b. Agen padi adalah orang yang membeli hasil panen dari petani secara langsung maupun melalui perantara dengan memberikan nota hasil menimbang padi sesuai kesepakatan bersama, yang biasanya untuk dijual kembali atau disetorkan ke pada bos padi.
- c. Perantara adalah orang yang menjembatani antara petani dengan agen padi dalam jual beli padi dengan harga urip.

3. Konsep Hukum Perjanjian Jual Beli Padi dengan Harga Urip

Menurut hukum jual beli dalam teori perjanjian, jual beli dengan harga urip di Desa Tanggul Rejo memenuhi hukumnya sebagai berikut:

⁹ Wawancara Kepada Rudi selaku Petani Padi di Desa Tanggul Rejo pada tanggal 16 Desember 2022

- a. *Urf* itu berlaku umum, yaitu '*urf*' itu dipahami oleh semua lapisan masyarakat, baik di semua daerah maupun pada daerah tertentu. Jual beli padi dengan harga urip yang terjadi di Desa Tanggul Rejo sudah bukan hal tabu bagi masyarakat.
- b. Tidak bertentangan dengan nash Syar'ii, yaitu '*urf*' yang selaras dengan nash Syar'ii. Pada transaksi jual beli padi dengan harga urip dengan harga urip yang terjadi di Desa Tanggul Rejo tidak ada pihak yang merasa dirugikan dimana nash syar'i melarang jual beli dengan sistem merugikan.
- c. *Urf* itu sudah berlaku sejak lama, bukan sebuah '*urf*' baru yang barusan terjadi. Jual beli padi dengan harga urip yang terjadi di Desa Tanggul Rejo sudah dilakukan lebih dari 30 tahun. Hal tersebut membuktikan bahwa sistem jual beli padi dengan harga urip sudah memenuhi syarat hukum '*urf*'
- d. tashrih (ketegasan seseorang dalam sebuah masalah).¹⁰ Masyarakat di Desa Tanggul Rejo dengan tegas melakukan transaksi jual beli padi dengan harga urip.

Dari data yang diperoleh tersebut, bila di analisis menggunakan hukum '*urf*' tentang konsep hukum '*urf*' maka transaksi jual beli padi dengan harga urip termasuk dalam jual beli yang fasad. Karena sistem jual beli padi dengan harga urip telah terjadi turun-temurun dan telah dilakukan masyarakat Desa Tanggul Rejo selama lebih dari 30 tahun.

¹⁰ al-A'jam Rafiq, "Ushul Islamiyah Manhajuhu wa-Ab'aduha", di akses pada 9 Des 2022.

Hal itu dikukuhkan oleh pendapat tokoh agama di Desa Tanggul Rejo bapak Mustofa.¹¹ Beliau menyebutkan bahwa jual beli padi dengan harga urip termasuk dalam hukum jual beli yang fasad jika ditinjau dari hukum *'urf* alasannya adalah disamping sudah lama di lakukan di masyarakat Desa Tanggul Rejo, tidak ada yang merasa dirugikan dalam transaksi jual beli padi dengan harga urip.

Beliau juga menyatakan selama dalam transaksi jual padi dengan harga urip tidak merugikan petani maupun agen padi maka transaksi jual beli itu hukumnya fasad ditinjau dari perspektif hukum *'urf* , dalam transaksi jual beli padi dengan harga urip juga tidak ada pihak yang merasa dipaksa dan walaupun hanya pada saat melakukan transaksi padi tidak ada hitam di atas putih kedua belah pihak tetap saling mempercayai transaksi tersebut karna memang transaksi jual beli dengan harga urip sudah ada lebih dari 30 tahun di jalankan di Desa Tanggul Rejo.

4. Unsur-Unsur Jual Beli Dengan Harga Urip

Menurut rukun jual beli dalam teori jual beli, jual beli dengan harga urip di Desa Tanggul Rejo memenuhi unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Adanya subyek akad dalam jual beli, yaitu petani sebagai pihak penjual hasil panen dan agen padi sebagai pihak pembeli.
- b. Adanya obyek akad, barang dalam jual beli dengan harga urip ini adalah padi. Dimana di awal perjanjian telah terjadi kesepakatan oleh

¹¹ Wawancara kepada Bapak Mustofa selaku Tokoh Agama di Desa Tanggul Rejo pada tanggal 14 Desember 2022

kedua belah pihak bahwa penjualan padi tersebut akan menggunakan harga urip.

- c. Adanya konsep hukum yang fasad yaitu '*urf*' itu dipahami oleh semua lapisan masyarakat, baik di semua daerah maupun pada daerah tertentu.
- d. Adanya akad atau perjanjian yang dilakukan secara perkataan atau lisan dan atas dasar saling percaya antara kedua belah pihak.

5. Mekanisme dan Perjanjian dalam Jual Beli Padi dengan Harga Urip

- a. Petani menawarkan padinya kepada agen padi atau pun perantara. Atau agen padi mendatangi petani padi yang akan melakukan transaksi jual beli dengan harga urip. Biasanya setengah bulan atau seminggu setelah waktu panen. Biasanya bagi petani yang rutin menjual padi dengan sistem harga urip agen padi akan mendatangi petani untuk survei hasil panen.
- b. Petani dan agen padi bertemu dan melakukan transaksi atau negosiasi harga hasil panen (membandingkan harga padi dengan tahun lalu).
- c. Perjanjian antara petani dan agen padi terjadi secara lisan dan tidak ditulis. Dilaksanakan atas dasar saling percaya dan juga karena jual beli dengan harga urip ini sudah terjadi kurang lebih 30 tahun di Desa Tunggal Rejo.
- d. Apabila telah mendapati kecocokan dan kesepakatan, agen padi akan memberikan nota timbangan sebagai bukti transaksi yang akan digunakan pada saat petani telah menentukan harga.

- e. Agen padi akan melunasi pembayaran kepada petani setelah petani sudah memutuskan harga yang cocok. Apabila harga masih belum cocok untuk petani, maka petani belum akan mendatangi agen padi.

6. Alasan Petani memilih menjual padi dengan harga urip

- a. Supaya hasil panennya mendapatkan uang lebih banyak dan tidak terlalu lama tersimpan. Sehingga menjual dengan sistem harga urip dari hasil panen dinilai lebih efektif dan lebih menguntungkan.
- b. Untuk menghemat tempat menyimpan hasil panen atau padi dan waktu untuk mengelola hasil panen.
- c. Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin hari semakin meningkat, oleh karena itu dengan sistem jual beli urip akan lebih efektif digunakan.

Jual beli merupakan hal yang tidak asing lagi bagi masyarakat, seperti halnya dengan jual beli dengan sistem harga urip di Desa Tanggul Rejo, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah. Dalam praktiknya, jual beli dengan harga urip biasanya dilakukan oleh agen dengan cara membeli hasil pertanian atau perkebunan dengan cara ditetapkannya harga nanti sesuai keinginan petani. Agen benar-benar melakukan transaksi jual-beli dengan petani akan tetapi harga baru akan ditetapkan nanti oleh petani. Setelah transaksi, agen tidak langsung membayar padi atau gabah tersebut, melainkan menunggu hingga si petani menetapkan harganya. Dan pada saat petani telah menentukan harga yang cocok barulah agen akan melakukan pembayaran terhadap padi yang sudah

dibelinya. Contoh kasus: Seorang agen mendatangi petani pada saat tanaman padi siap untuk dipanen, setelah bernegosiasi akhirnya agen dan petani sepakat untuk mengadakan transaksi jual-beli tanaman padi tersebut dengan harga yang akan ditentukan oleh pihak petani nanti. Dengan atau tanpa diucapkan dalam transaksi, kedua belah pihak telah memiliki kesepakatan bahwa padi baru akan dibayar atau dilunasi saat si petani telah menetapkan harganya nanti. Kesepakatan ini muncul karena tradisi atau karena sistem jual beli dengan harga urip yang telah berlangsung sejak lama dan mereka yaitu pihak pembeli ataupun penjual sama-sama telah paham dengan sistem jual beli ini. Bisa juga pembeli membeli dengan menyerahkan nota timbangan padi. Jika kelak petani telah menetapkan harga, maka uang yang harus dibayar oleh pembeli akan dilunasi saat itu juga, dan jika petani belum menetapkan harga, maka pihak pembeli belum membayar padi yang telah dijual kepadanya. Nota timbangan dalam hal ini berfungsi sebagai pengikat bagi si petani maupun si pembeli, dalam pengertian bahwa si pembeli harus melunasi seluruh uang sesuai harga yang diminta oleh petani dengan saling memperlihatkan nota timbangan di awal

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Madesa sebagai kepala Desa Tanggul.¹² Desa Tanggul Rejo mengalami dua kali musim tanam (MT). Musim tanam pertama terjadi pada saat musim penghujan, sedangkan musim tanam kedua terjadi pada saat musim kemarau atau pada

¹² Wawancara kepada Bapak Madesa selaku Kepala Desa di Desa Tanggul Rejo pada tanggal 14 Desember 2022

istilah Jawa adalah musim gadu. Dimana pada musim gadu adalah musim panas dan perairan akan dijatah oleh pemerintah dari sumber tanggul atau bendungan dengan hasil panen yang lebih banyak dan lebih bagus dari pada musim tanam pertama atau saat musim hujan”.

Apabila terjadi kekeringan pada saat menanam padi pada musim kemarau, maka kelompok tani Desa Tanggul Rejo akan berunding dengan para petani untuk mencari solusi. Seperti contohnya pada musim kemarau tahun lalu, kelompok tani Desa Tanggul Rejo membuat giliran untuk mengambil air dari sungai di sekitar menggunakan mesin diesel secara berurutan dimulai dari petani yang memiliki sawah paling tinggi dari tempat sungai berada.

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Rohman sebagai agen padi,¹³ beliau mengatakan baru menjalani transaksi padi dengan harga urip masih 2 tahun atau 4 kali musim panen padi. Faktor yang mendorong beliau untuk membeli padi dari petani dengan sistem harga urip adalah disamping disamping masih mendapatkan keuntungan karena beliau menjual kembali padi yang telah dibeli dari petani ke pabrik. Beliau juga dapat membantu petani secara tidak langsung karena dengan sistem harga urip beliau bisa memberikan harga yang diinginkan oleh petani. Kerugian yang beliau rasakan saat transaksi jual beli padi dengan sistem harga urip adalah membutuhkan lebih banyak waktu untuk menjual padi yang telah dibeli dari petani. Dan keuntungannya yang beliau rasakan

¹³ Wawancara kepada Bapak Rohman selaku Agen Padi di Desa Tanggul Rejo pada tanggal 16 Desember 2022

adalah mendapatkan lebih banyak penghasilan dengan sistem jual beli ini karena disamping beliau harus menunggu untuk menjual padi beliau juga menunggu padi harganya lebih mahal dan kemudian beliau jual kembali. Beliau juga mengatakan tidak ada mekanisme tawar menawar selama beliau menjadi agen gabah. Sudut pandang beliau tentang jual beli harga urip terbilang cukup efektif dan baik. Karena disamping dapat membantu petani beliau juga masih bisa mendapatkan keuntungan.

Selanjutnya berdasarkan wawancara kepada Bapak Siswanto sebagai agen padi.¹⁴ beliau sudah hampir 10 tahun menjadi agen gabah dengan sistem harga urip. Karena keuntungan dari padi yang beliau beli akan lebih banyak karena beliau akan menjualnya ke lain daerah seperti halnya ke Jawa, walaupun beliau harus menunggu lebih lama akan tetapi beliau akan mendapatkan untung lebih banyak. Kerugian yang beliau rasakan adalah pada proses pengiriman ke Jawa yaitu jika ada sesuatu yang terjadi pada kendaraan yang digunakan, karena memang beliau biasa menjual padi ini ke Jawa jadi jika ada sesuatu yang terjadi dan kendaraan seperti mengalami kerusakan maka disitu beliau tidak akan mengalami kerugian. Mekanisme tawar menawar yang terjadi pada sistem jual beli padi dengan harga urip adalah ada beberapa petani yang meminta harga yang lebih tinggi namun atas beberapa negosiasi beliau diperkirakan disitu beliau masih akan mendapat untung beliau menyetujui penawaran tersebut. Pandangan beliau tentang jual beli harga urip cukup bagus karena beliau

¹⁴ Wawancara kepada Bapak Siswanto selaku Agen Padi di Desa Tanggul Rejo pada tanggal 16 Desember 2022

lebih dari 10 tahun telah menjalani transaksi sebagai agen padi dengan transaksi jual beli harga urip untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Selanjutnya berdasarkan wawancara kepada Bapak Warji sebagai agen padi.¹⁵ beliau sudah sudah menjadi agen padi dengan sistem harga Urip sekitar 7 tahun namun ada kendala di mana waktu musim Covid karena pada saat itu harga padi sedang turun. Jadi pada saat itu beliau harus menyiapkan lebih banyak modal jika sewaktu-waktu petani membutuhkan uang. Faktor yang mendorong beliau untuk melakukan transaksi jual beli dengan harga urip yaitu karena memang ajaran dari orang tua karena orang tua beliau dulu juga berprofesi sebagai agen gabah dengan sistem harga urip. Dan sistem jual beli padi dengan harga urip sendiri di Desa Tanggul Rejo sudah berlangsung lebih dari 30 tahun. Tawar-menawar dengan harga urip mungkin terjadi saat petani ingin menjual padinya dengan harga lebih tinggi akan tetapi harga pada saat itu tidak setinggi yang diinginkan oleh petani jadi beberapa negosiasi dan kita ambil jalan tengah misalkan petani ingin harga padi per kilonya Rp7.000 akan tetapi pada saat itu harga padi masih Rp 5.000 setelah dilakukan beberapa negosiasi harga akhirnya disepakati di harga Rp 5.500. Menurut beliau tentang jual beli dengan harga urip ini cukup bagus. karena di samping bisa membantu para petani sekampung sistem harga urip masih menguntungkan beliau dan beliau juga menjadikan sistem jual beli padi untuk terus menambah tali persaudaraan dengan para petani.

¹⁵ Wawancara kepada Bapak Warji selaku Agen Padi di Desa Tanggul Rejo pada tanggal 16 Desember 2022

Selanjutnya berdasarkan wawancara kepada Bapak Prayitno sebagai agen padi.¹⁶ Beliau sudah sudah menjadi agen padi dengan sistem harga Urip sekitar kurang lebih selama 14 tahun dan faktor yang mendorong beliau untuk melakukan transaksi dengan sistem jual beli urip adalah karena lebih menguntungkan karena beliau memiliki pabrik atau slepan atau pabrik gabah yang digunakan untuk menggiling padi jadi beliau bisa mendapatkan untung lebih banyak keuntungan. Kerugiannya yang beliau alami adalah pada saat petani minta menaikkan harga dan kemudian setelah itu harga beras turun di situlah kerugiannya. Akan tetapi menurut beliau namanya kita usaha jual beli perihal untung rugi itu sudah hal yang wajar atau lumrah di kalangan kita. Mekanisme tawar-menawar pada sistem harga urip terbilang tidak ada karena beliau sebagai agen gabah tidak menentukan harga dan petani lah yang akan menentukan harga sendiri. Seperti di kalangan umum menentukan harga padi itu saat panen adalah Rp 3.000 akan tetapi petani ingin menjual padinya di harga Rp 5.000 maka yang menunggu adalah pihak petani karena petani juga akan mendapatkan keuntungan lebih banyak dan beliau uga tidak perlu repot menentukan harga dan beliau hanya perlu menyamakan harga yang diminta oleh petani dengan harga umum yang ada di Desa Tanggul Rejo. Pandangan beliau tentang harga urip cukup baik karena beliau memang memiliki pabrik sendiri pabrik gilingan gabah jadi beliau merasa terbantu dengan sistem jual beli dengan harga urip karena beliau bisa mendapatkan

¹⁶ Wawancara kepada Bapak Prayitno selaku Agen Padi di Desa Tanggul Rejo pada tanggal 16 Desember 2022

padi lebih dulu sebelum membayar petani jadi beliau memiliki barang yang akan digunakan untuk bertransaksi kepada orang lain untuk modal beliau membayar ke petani yang telah di beli padinya.

Selanjutnya berdasarkan wawancara kepada Bapak Thomas sebagai agen padi.¹⁷ Beliau sudah sudah menjadi agen padi dengan sistem harga Urip sekitar kurang lebih selama 3 tahun atau 6 kali musim panen karena di Desa Tanggul Rejo tanam padi dilakukan dua kali dalam setiap tahunnya. Faktor yang mendorong beliau untuk menjalani transaksi dengan jual beli harga urip adalah karena beliau ingin membantu sesama warga Desa Tanggul Rejo karena sekarang kebutuhan semakin meningkat. Ada juga petani yang sumber penghasilannya hanya dari sawah dan apabila harga padi sedang turun maka hal tersebut akan memberatkan petani dan karena yang beliau yakini adalah apa yang beliau tanam sekarang nanti itulah yang akan beliau tuai. Menurut beliau yang namanya untung rugi dalam suatu bisnis itu adalah hal yang wajar oleh karena itu pintar-pintarlah dalam memilih market pemasaran jika harga beras di Desa Tanggul Rejo harganya masih turun tentunya beliau akan ke Desa tetangga atau Kecamatan lain untuk menjual padi dengan harga lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan. Menurut beliau dengan sistem jual beli padi dengan harga urip adalah disamping beliau dapat membantu masyarakat dengan membeli padinya atau membeli padinya dengan harga lebih mahal beliau juga mendapat benda atau mendapatkan padi untuk ditransaksikan

¹⁷ Wawancara kepada Bapak Thomas selaku Agen Padi di Desa Tanggul Rejo pada tanggal 16 Desember 2022

ke tempat lain yang akan digunakan oleh beliau untuk membayar petani yang dibeli padinya. Menurut beliau mekanisme tawar-menawar yang terjadi karena beliau masih baru jadi ada beberapa petani yang seringkali kali mencocokkan harga dengan si A atau dengan harga si B dan setelah beberapa negosiasi serta melihat harga pasar umum di Desa Tanggul Rejo baru transaksi itu terjalin. Pandangan beliau tentang jual beli dengan harga urip ini cukup baik karena di samping beliau dapat membantu petani dengan membeli padinya dengan harga yang lebih mahal beliau juga dapat keuntungan dan otomatis. Dan beliau juga merasa seperti dititipi suatu barang untuk beliau jual baru setelahnya beliau baru memikirkan uang untuk melunasi petani saat petani telah menentukan harganya.

Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap mu'amalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (mudharabah dan musyarakah), perwakilan, dan lain-lain. Kecuali yang tegas-tegas di haramkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba.

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhoi, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal.

Seperti pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya cacat.

Jual beli padi dengan harga urip pada umumnya sama seperti jual beli pada umumnya, akan tetapi dalam jual beli dengan harga urip terdapat keuntungan untuk pihak petani karena harga padi tersebut baru akan di sahkan saat harga padi sedang naik. Maka jumlah uang yang akan diterima oleh petani otomatis akan lebih banyak karena harga baru akan sah saat pihak petani meng sahkan harga padi pada transaksi jual beli.

Hasil wawancara kepada Bapak Rudi selaku petani di Desa Tanggul Rejo.¹⁸ Sistem jual beli padi disebut dengan sistem jual beli dengan harga urip menurut beliau alasan munculnya harga urip dikarenakan harga itu berjalan. Jadi beliau sebagai petani menunggu harga naik barulah beliau mendatangi agen padi untuk melakukan transaksi atau pelunasan padi dan jika melihat dari kapan tahun sistem jual beli padi dengan harga urip ini berjalan beliau kurang tahu karena sistem jual beli padi dengan harga urip telah terjadi sejak lama dan sudah umum dilakukan di Desa Tanggul Rejo. Mekanisme transaksi yang digunakan dalam jual beli dengan harga urip yaitu beliau sebagai pemilik padi mendatangi pabrik-pabrik atau mendatangi agen padi kemudian melakukan transaksi dan setelah transaksi telah disepakati maka selanjutnya padinya akan ditimbang dan kemudian nota timbangan tersebut akan disalin oleh pihak agen padi dan pada saat beliau sudah menentukan harganya beliau akan

¹⁸ Wawancara kepada Bapak Rudi selaku Petani Padi di Desa Tanggul Rejo pada tanggal 16 Desember 2022

mendatangi agen padi tersebut ataupun mendatangi pemilik pabrik tersebut untuk melakukan transaksi pelunasan padi yang sudah dijual. Menurut beliau alasan memilih jual beli dengan harga urip karena lebih menguntungkan dan kelebihan jual beli dengan harga urip maka beliau akan mendapatkan uang lebih banyak karena sistem harga urip sendiri harga dari padi yang beliau jual beliau sendirilah yang akan menentukan harganya sendiri. Menurut beliau kekurangan saat melakukan jual beli dengan sistem harga urip yaitu pada proses menunggu harga padi naik. Menurut beliau jika ada agen yang menawarkan melakukan transaksi dengan jual beli urip beliau akan menjual setengah dari hasil panen beliau karena setengahnya untuk kebutuhan pangan ataupun kebutuhan mendadak beliau bisa menjual padi yang ada di rumah

Hasil wawancara kepada Bapak Heru selaku petani di Desa Tanggul Rejo.¹⁹ Banyak sistem jual beli padi di Desa Tanggul Rejo seperti halnya sistem tebasan ada sistem borongan ada juga yang sistem timbang langsung bayar dan ada juga sistem jual beli dengan harga urip. Alasan beliau menggunakan sistem jual beli dengan harga urip adalah karena menurut beliau transaksi jual beli ini lebih lebih nyaman beliau gunakan karena di samping beliau mendapatkan untung lebih banyak juga tidak perlu menimbun gabah ataupun nimbun padi di gudang. Beliau sudah menjalani transaksi jual beli dengan sistem jual beli dengan harga urip sejak 15 lalu. Tanggapan beliau tentang sistem jual beli dengan harga urip

¹⁹ Wawancara kepada Bapak Heru selaku Petani Padi di Desa Tanggul Rejo pada tanggal 16 Desember 2022

sendiri cukup puas karena beliau mendapatkan untung lebih banyak karena biasanya padi saat panen harganya akan turun misalkan harga padi saat panen adalah Rp 3.000 kemudian setelah menunggu untuk beberapa waktu pada saat harga padi mencapai harga Rp. 4000 baru lah beliau akan mendatangi pihak agen untuk melakukan transaksi pelunasan. Alasan beliau menjual padi dengan sistem harga harga urip adalah karena untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak dari menjual padi dibandingkan dengan menjual padi dengan cara biasa ataupun tebasan. Menurut beliau kelebihan dalam transaksi jual beli dengan harga urip adalah mendapatkan keuntungan lebih banyak dan untuk kekurangannya mungkin harus menunggu sampai harga padi akan naik seperti menunggu beberapa hari ataupun beberapa minggu, beliau juga pernah mengalami harga padi yang terus turun dipanen tahun 2019 dan pada saat itu beliau menyebutkan ada kebutuhan yang harus dipenuhi dan beliau terpaksa harus menjual padi dengan harga yang masih turun. Dan beliau juga menyebutkan akan menyisihkan setengan dari hasil panen untuk digunakan sebagai bahan pokok makanan dirumah dan sisanya jikalau ada kebutuhan mendadak seperti sebeumnya.

Selanjutnya hasil wawancara kepada Ibu Darni selaku petani di Desa Tanggul Rejo.²⁰ Beliau menyebutkan bahwa sistem jual beli padi yang sering digunakan adalah sistem jual beli dengan harga urip. Harga urip adalah harga yang hidup atau berjalan akan tetapi karena di Desa

²⁰ Wawancara kepada Ibu Darni selaku Petani Padi di Desa Tanggul Rejo pada tanggal 16 Desember 2022

Tanggul Rejo mayoritas penduduknya adalah orang Jawa maka disebutlah istilah harga urip dan pada proses transaksi saat padi dibawa oleh agen beliau belum mendapatkan uang akan tetapi setelah harga padi naik beliau akan mendatangi agen tersebut ataupun menelpon agen untuk memberi tahu bahwas beliau sudah mantap dengan harga padi yang sekarang kemudian dilakukan transaksi pelunasan. Menurut beliau mekanisme jual beli padi dengan sistem harga urip yaitu agen padi akan datang kerumah kemudian akan melakukan transaksi jual beli padi. Beliau juga sudah memiliki pelanggan agen padi akan tetapi kadang beliau mencari agen gabah yang berani membeli padinya lebih tinggi karna biasanya ditiap-tiap agen akan berbeda harga yang akan di tentukan pada saat proses pelunasan hal itu beliau lakukan untuk mencukupi kebutuhan hidup yang semakin hari semakin meningkat seperti halnya bahan sayuran atau keperluan lainnya. Beliau menyebutkan terbantu dengan sistem jual beli dengan harga urip karena beliau adalah janda yang memiliki 3 anak dan beliau hanya mengandalkan sawah sebagai penghasilan utamanya. Kelebihan sistem jual beli padi dengan harga urip menurut beliau adalah mendapatkan keuntungan lebih banyak dan kekurangannya mungkin waktu harga padi tetap turun dan harus menunggu lebih lama seperti halnya saat harga padi tetap di harga Rp 3.000 beliau tidak akan menjualnya dan lebih memilih tetap menunggu karena penghasilan pokok beliau memang dari padi dan pada saat ada agen gabah ada yang mendatangi beliau dengan transaksi jual beli padi dengan harga urip beliau akan menyisihkan sebagian padi

untuk di konsumsi sendiri dan sisanya akan di jual dengan sistem harga urip.

Selanjutnya hasil wawancara kepada Bapak Eko selaku petani di Desa Tanggul Rejo.²¹ Istilah jual beli harga urip yaitu harga yang nanti nantinya akan ditentukan oleh petani ketika petani sudah merasa harga padi cocok barulah petani akan mendatangi agen untuk melaksanakan transaksi jual beli padi. Beliau telah menggunakan sistem jual beli dengan harga urip selama 5 tahun. Pada awalnya beliau masih ragu untuk bertansaksi jual beli padi dengan sistem harga urip dikarenakan pada transaksi ini hanya bermodakan kepercayaan antara pentani dan agen padi dan bentuk pembayaran hanya menggunakan nota timbangan dan tidak adanya uang panjer begitu juga ada beberapa petani lain yang menjelaskan sistem jual beli dengan harga urip. Dan kemudian beliau memustikan mencoba menggunakan sistem harga urip dan akhirnya cukup puas. Dan beliau pun merasa ketagihan sampai sekarang malah beliau menyesal karena tidak tahu dari awal kalau jual beli dengan sistem harga urip lebih menguntungkan. Tanggapan beliau dari sistem jual beli dengan harga urip adalah dapat membantu para petani padi seperti beliaun untuk memenuhi kebutuhan hidup. Walaupun para petani harus sedikit menunggu samai harga padi naik. Alasan beliau menggunakan sistem jual beli dengan harga urip adalah karena keuntungan yang didapatkan lebih banyak. Kelebihan transaksi jual beli dengan harga urip adalah mendapatkan harga sesuai

²¹ Wawancara kepada Bapak Eko selaku Petani Padi di Desa Tanggul Rejo pada tanggal 16 Desember 2022

yang beliau harapkan. Dan keurangannya adalah membutuhkan waktu untuk menunggu sampai harga padi naik. Mekanisme dalam jual beli dengan harga urip agak Urip yaitu setelah padi dipanen akan ada beberapa agen padi yang datang dan setelah melakukan transaksi kemudian padi akan ditimbang dan beliau serta agen akan sama-sama menota hasil timbangan padi yang nantinya akan digunakan untuk prosen pembayaran pada saat beliau sudah cocok dengan harga padi.

Beliau juga mengatakan bahwa beliau hanya menjual setengah dari hasil panen dengan sistem jual beli dengan harga urip lalu setengahnya lagi akan beliau gunakan untuk jika ada keperluan mendadak mendadak karena beliau pernah dipanen di tahun 2020 beliau menjual semua dan hanya menyisakan sedikit untuk di konsumsi sendiri, akan tetapi pada saat itu ada kebutuhan pokok yang mendadak dan beliau harus segera menjual padinya akan tetapi harga padi saat itu belum terlalu naik dan beliau merasa sudah menunggu dan jika meminta kepada agen padi tidak bisa dicicil karena sistem jual beli dengan harga urip agak Urip pihak agen akan melunasi ada saat petani sudah menentukan harga untuk padi yang beliau jual. Setelah kejadian tersebut beliau menyisihkan setengah hasil panen untuk kebutuhan mendadak dan di konsumsi sendiri.

Selanjutnya hasil wawancara kepada Bapak Lukman selaku petani di Desa Tanggul Rejo.²² sistem jual beli dengan harga Urip, munculnya istilah ini harga urip itu karena harga yang berjalan jadi harga itu

²² Wawancara kepada Bapak Lukman selaku Petani Padi di Desa Tanggul Rejo pada tanggal 16 Desember 2022

tergantung petani yang menentukan karena harga padi di tiap musim panen akan berbeda kadang harga naik atauun kadang harga turun. Artinya jika pada saat panen padi berlangsung srta berbarengan dengan kecamatan lain maka harga padi akan turun. Beliau sudah menerapkan jual beli dengan harga urip sekitar 6 tahun. Mekanisme transaksi dengan sistem jual beli padi dengan harga urip adalah beliau akan mendatangi agen padi ataupun pabrik-pabrik untuk menawarkan jual beli padi dengan sistem harga urip setelah melakukan transaksi selanjutnya yaitu agen padi bersama timnya akan menimbang padi yang beliau jual. Kemudian kedua belah pihak akan sama-sama memiliki nota timbangan untuk digunakan pada proses pelunasan. Tanggapan beliau tentang jual beli dengan harga urip adalah cukup bagus karena beliau sebagai petani bisa mendapatkan keuntungan lebih banyak. Alasan beliau menjual padi dengan harga urip dikarenakan beliau mendapatkan untung lebih banyak di samping sekarang kebutuhan pokok semakin hari semakin naik. Menurut beliau kelebihan jual beli dengan sistem harga urip tentunya mendapatkan keuntungan lebih banyak dari menjual padi dan kerugiannya beliau harus menunggu karena pada sistem jual beli dengan harga urip beliau harus menunggu harga padi naik baru beliau akan melakukan transaksi ke tahap pelunasan. Setiap musim panen beliau akan menjual seluruh padinya dan hanya menyisihkan sedikit untu di konsumsi sendiri.

Selanjutnya hasil wawancara kepada Bapak Subur selaku petani di Desa Tanggul Rejo.²³ Asal-usul dari sistem jual beli dengan harga urip adalah untuk sama-sama menguntungkan antara petani dan juga agen padi. Beliau sudah lama melakukan transaksi lebih dari 10 tahun. Mekanisme transaksi jual beli dengan harga urip adalah agen akan mendatangi beliau sebagai petani pada saat proses panen berlangsung. Kemudian akan dilakukan transaksi kemudian mereka sama-sama mendapatkan nota hasil menimbang padi yang akan digunakan untuk transaksi kedepannya yaitu untuk proses pelunasan. Tanggapan beliau tentang jual beli dengan harga urip cukup bagus dalam membantu kehidupan dimana kebutuhan pokok sekarang semakin tahun semakin naik. Alasan beliau menjual padi dengan sistem harga urip karena beliau akan mendapatkan keuntungan lebih banyak dari pada menjual dengan sistem harga biasa. Kelebihan dari sistem harga urip adalah petani akan mendapatkan keuntungan dari menjual padi lebih banyak dan kekurangannya yaitu beliau harus menunggu sampai harga padi sesuai dengan yang beliau inginkan. Pada setiap musim panen berlangsung beliau akan menjual setengah dari hasil panen dan setengahnya lagi anak beliau gunakan untuk kebutuhan pokok pangan dan disimpan di gudang. Karena takutnya jika ada kebutuhan mendadak.

²³ Wawancara kepada Bapak Subur selaku Petani Padi di Desa Tanggul Rejo pada tanggal 16 Desember 2022

Selanjutnya hasil wawancara kepada Bapak Santoso selaku petani di Desa Tanggul Rejo.²⁴ Istilah asal-usul dari harga urip adalah karena jual beli tersebut membuat petani lebih diuntungkan karena harga urip adalah harga yang berjalan dan sistemnya dimana petani akan menentukan harga tersebut, akan tetapi harga padi yang dijual tentunya harus sama dengan harga umum yang ada di Desa Tanggul Rejo contohnya pada saat sekarang harga padi hanya Rp. 4000 beliau akan menjualnya dengan harga Rp 5.000. beliau sudah menerapkan jual beli dengan sistem harga urip sudah 7 tahun. Mekanisme transaksi jual beli dengan harga urip yaitu pada waktu panen akan ada agen padi yang datang untuk menawarkan sistem jual beli dengan harga urip setelah selesai bernegosiasi dengan agen kemudian padi akan ditimbang dan mereka sama-sama memiliki nota timbangan barulah jika harga sudah beliau rasa cocok maka beliau akan mendatangi agen tersebut untuk melakukan pelunasan. Anggapan beliau tentang jual beli dengan harga urip cukup mengesankan karena selain agen bisa membantu masyarakat di Desa Tanggul Rejo yang lumayan banyak petani sawah dan jika padi hanya dibeli dengan sistem jual beli biasa maka harga nya akan turun karena waktu panen kadang berbenturan dengan waktu panen di Kecamatan sebelah atau kabupaten sebelah. Alasan beliau menjual padi dengan sistem harga Urip tentunya karena beliau akan mendapatkan keuntungan lebih banyak dari pada beliau menjual dengan sistem biasa seperti timbang gabah setelah itu akan dibayar. Kelebihan dari

²⁴ Wawancara kepada Bapak Santoso selaku Petani Padi di Desa Tanggul Rejo pada tanggal 16 Desember 2022

sistem jual beli padi dengan harga urip menurut beliau adalah sebagai petani beliau akan mendapatkan harga lebih baik atau tinggi dari pada beliau menjual dengan timbang langsung bayar dan kekurangannya saat harga padi masih tetap sama untuk beberapa waktu kedepan. Pada saat musim panen beliau akan menjual semua padi hasil panen dan hanya menyisahkan sedikit untuk kebutuhan pangan.

C. Tinjauan Urf Terhadap Jual Beli Padi Dengan Harga Urip Di Desa Tanggul Rejo Kec. Kota Gajah Lampung Tengah

Adat adalah suatu istilah yang dikutip dari bahasa Arab “Adah” yang artinya “kebiasaan”, yakni perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Selain itu, ada yang menyebutkan berasal dari kata *'Urf*. Dengan kata *'Urf* dimaksudkan adalah semua kesusilaan dan kebiasaan Indonesia (peraturan, peraturan hukum dalam yang mengatur hidup bersama). *'Urf* atau disebut juga adat menurut definisi ahli ushul fiqh yang artinya adalah Sesuatu yang sudah dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya”.

Secara garis besar, hukum adat adalah hukum kebiasaan yang artinya aturan dibuat dari tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi sebuah hukum yang ditaati secara tidak tertulis. Di kalangan masyarakat umum istilah hukum adat jarang digunakan, yang sering dipakai adalah “adat” saja. Adat yang dimaksud adalah kebiasaan yang pada umumnya harus berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Misalnya dikatakan adat Jawa maka yang dimaksud adalah kebiasaan berperilaku dalam masyarakat Jawa. Begitu pula dengan istilah lainnya seperti adat Minangkabau, adat Batak dan

lainnya.

Jual beli padi dengan hara urip yang terjadi di Desa Tanggul Rejo ialah suatu perjanjian dimana petani sebagai pihak penjual dan agen padi sebagai pihak pembeli saling mengikatkan dirinya, dimana petani akan menyerahkan suatu kebendaan yaitu berupa hasil panen dan agen padi akan membayar dengan harga yang akan di tentukan oleh petani dan tradisi ini telah ada turun temurun dari kakek nenek mereka. Dalam pengertian tersebut, Jual beli padi dengan hara urip yang terjadi di Desa Tanggul Rejo telah memenuhi unsur-unsur dalam perspektif '*urf*'.

Menurut syarat sahnya perjanjian dalam perspektif urf, jual beli padi sistem harga urip di Desa Tanggul Rejo perjanjiannya ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian atau sepakat, ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian, dan adanya sesuatu hal tertentu atau adanya obyek perjanjian yaitu padi. Dimana pihak-pihak yang melakukan perjanjian telah memenuhi syarat berikut yaitu kedua belah pihak, yakni petani dan agen padi juga telah memenuhi syarat yang sesuai dengan perspektif urf bahwa dipahami oleh semua lapisan masyarakat, baik di semua daerah maupun pada daerah tertentu. Obyek perjanjian jual beli padi sistem harga urip juga adalah padi, dan tradisi ini sudah umum dilakukan di Desa Tanggul Rejo sejak turun temurun dan bukan benda milik orang lain, yang artinya milik sendiri (petani).

Selain itu, sesuai dengan syarat '*urf*' yaitu '*Urf*' itu sudah berlaku sejak lama dan tidak bertentangan dengan nash Syar'ii, yaitu '*urf*' yang selaras

dengan nash Syar‘i. ‘*urfi* ini harus dikerjakan, namun bukan karena dia itu ‘*urfi*, akan tetapi karena dalil tersebut. Dalam praktik jual beli padi dengan harga urip yang terjadi di Desa Tanggul Rejo, Padi merupakan barang yang dapat ditentukan jenisnya dan dapat diperdagangkan serta menjadi obyek jual beli pada transaksi jual beli dengan harga urip yang dilakukan oleh petani dan agen padi dan dengan jelas penjual menyatakan dengan tegas akan menjual padi hasil panennya dengan harga urip dan tidak menimbulkan kerugian pada kedua belah pihak baik petani ataupun agen gabah dengan syarat-syarat yang akan mereka berdua (penjual dan pembeli) musyawarahkan bersama dan sistem jual beli dengan harga urip memang sudah ada sejak turun temurun dan bukan hal tabu di kalangan masyarakat Desa Tanggul Rejo.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap Jual Beli Padi dengan Harga Urip Perspektif '*urif*' di Desa Tanggul Rejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, dapat dikemukakan kesimpulan dan saran-saran sebagai alternative pemecahan yaitu :

1. Jual beli padi dengan harga urip yang terjadi di Desa Tanggul Rejo telah memenuhi unsur-unsur dalam perspektif '*urif*' yaitu harus dipahami oleh semua lapisan masyarakat, baik di semua daerah maupun pada daerah tertentu. Kedua belah pihak, yakni petani dan agen padi akan melakukan perjanjian dimana petani sebagai pihak penjual dan agen padi sebagai pihak pembeli saling mengikatkan dirinya, dimana petani akan menyerahkan suatu kebendaan yaitu berupa hasil panen dan agen padi akan membayar dengan harga yang nantinya akan di tentukan oleh petani serta tradisi ini telah ada turun temurun sejak dulu.
2. Jual Beli Padi dengan Harga Urip sama-sama menguntungkan kedua belah pihak dimana petani akan mendapatkan harga lebih tinggi dari padi yang telah dijual, agen padi juga masih mendapatkan keuntungan dengan menjual kembali padi yang telah dibeli dari petani keluar daerah. Petani juga merasa puas dengan adanya transaksi jual beli padi dengan harga urip. Dan pada transaksi jual beli dengan harga urip akan semakin

meningkatkan tali persaudaraan antara petani dan agen padi di Desa Tanggul Rejo, Kec. Kota Gajah, Kab. Lampung Tengah

B. Saran

Setelah melihat, mengamati, dan mengkaji tentang Jual Beli Padi dengan Harga Urip Perspektif *'urf* di Desa Tanggul Rejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah dimana ada beberapa masalah ditemukan di sini maka penelitian dapat memberikan sumbangsih saran kepada pihak-pihak sebagai berikut :

1. Kepada Agen Padi

Karena masih ada beberapa petani yang ragu untuk melakukan transaksi jual beli padi pasca panen dengan sistem jual beli padi dengan harga urip, maka agen padi dapat lebih meyakinkan kepada petani di mana pada sistem jual beli dengan harga urip petani akan lebih diuntungkan. Dan bila petani membutuhkan dana darurat untuk kebutuhan rumah agen akan memberikan keringanan dengan cara memberikan sebagian uang namun pada saat itu harga padi belum di tentukan oleh petani.

2. Kepada Petani

Petani harus lebih bijak dalam menjual padi dengan sistem harga urip. Karena ada beberapa petani yang membutuhkan dana darurat oleh karena itu jangan karena sistem jual beli padi dengan harga urip akan lebih menguntungkan petani maka pasca panen padi itu akan dijual dengan sistem harga urip, dan harus ada beberapa hasil panen yang disisipkan dan akan dijual pada saat ada kebutuhan mendadak

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh mu'amalah Sistem Transaksi dalam Islam*, (Terj. Nadirsyah Hawari) (Jakarta: Amzah, 2010)
- Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalat*, 67
- Abdullah bin Ahmad bin Mahmud an-Nasafi, *Tafsir al-nasafi jilid 1*, Beirut; Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2008
- Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta:Granit, 2004),
- Ahamad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir al-maraghi jilid 2*, Beirut; Dar al-Fikr, 1974
- Ahliwan Ardhinata, Sunan Fanani, "Keridhaan (*Antaradhin*) Dalam Jual Beli *Online* (Studi Kasus UD. KuntajayaKabupaten Gresik)", *JESTT*, Vol2No.1Januari2015
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum mu'amalah* (Yogyakarta:UII Press,)
- Ahmad Mukhlisin, Saipudin, "Sistem Jual Beli Pupuk Kandang Prespektif Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi (Studi di Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung), *Mahkamah*, Vol. 2, No. 2, Desember 2017
- Ahmad Wardi Muslich, *Op.*, Cit
- Al-Ghazali Muhammad, *Fathul Qarib*, (Bandng : Trigenda Karya 1995)
- Al-Zuhaili Wahbah, *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar Al-Fikr 2005), V/1-2
- Andiko Toha, *Ilmu Qowa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis dalam Memproses Problematika Hukum Islam Kontemporer*,
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:PT.Rieneka Cipta 2002)
- Ayman Sh *of the Concepts of 'Urf and 'Adah in Islamic Legal Tradition*, (United States: Palgrave Macmillan 2010), hlm.3-abana, *Custom in Islamic Law and Legal Theory; The Development*5.
- Baca Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*,(Yogyakarta:Teras, 2008). Ayman Sh *of the Concepts of 'Urf and 'Adah in Islamic Legal Tradition*, (United States: Palgrav Macmillan 2010)

- Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013)
- DR. Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurahman Bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003
- Drs. H. Musnad Rozin, M.H., *Ushul Fiqh 1*, Idea Pers Yogyakarta, Yogyakarta, 2015
- Fatoni Abdurrahtoman, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011)
- Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1991)
- Haq Abdul, et. al., *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual (Buku Satu)* (Surabaya: Khalista, 2006)
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta 2000
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Bandung:
- Huda Qamarul, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras,)
- Ihsan Ghufron, *Fiqh Muamalat*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2008
- Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Jalaluddin As-Syuti, *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun*
- Kerap Gorys, Komposisi, *Komposisi, Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*, (NTT; Nusa Indah, 1989)
- Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014)
- M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi dalam Islam*
(Mandar Maju, 2003)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)
- Mohamad Kharis Umardani, "Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Al Qur'an-Hadist) Secara Tidak Tunai", *Journal of Islamic Law Studies*, edisi 9 Mei 2019,
- MS. Wawan Djunaedi, *Fiqh*, Listafariska Putra, Jakarta, 2008

- Muhammad Abdullah Abu Al Imam Al Bukhori. *Op. Cit.* Hlm., 3048
- Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia,)
- Ni'mah Dhurotun, "Analisis Hukum Islam terhadap praktek jual beli ikan di dalam biung(studi kasus di TPI Desa Ujung Batu, Kec. Jepara, Kab. Jepara) dalam *skripsi* UIN Walisongo, Semarang (2014)
- Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj*, (an-Nissa- al-Maa'idh), Jakarta:Gema Insani, 2016
- QS.Surat An-Nisaa:29
- Ridwan, "Rekonstruksi Ijab Dan Kabul Dalam Transaksi Ekonomi Berbasis Online", *Al Manahij*, Vol. XI No. 2, Desember 2017
- Rosyadi Imron, "Kedudukan al-Adah Wa Al-urf dalam Bangunan Hukum Islam. *Jurnal Suhuf* Vol.Xvii, No. 01 (2005)
- Salim Munir, "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam", *Al-Daulah*, Vol. 6 No. 2 Desember 2017
- Sarwat Ahmad, *Ensiklopedia FiqihIndonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018)
- Soemitra Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019)
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : CV. Alfabeta, 2009)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta,
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,)
- Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajadi. *Loc., Cit.*
- Suryabrata Sumadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), asution, *Metode Research*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996)
- Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh jilid II* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)

Syihab Umar, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran* (Semarang:Dina Utama Semarang (Toha Putra Group), 1996)

Taufiq, *Memakan Harta Secara Batil (Perspektif Surat Am-Nisa: 29 dan At-Taubah: 34* Fakultas Syariah IAIN Lhokseumawe, Banda Aceh 1979

Yusuf Al-Qardawy, *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam*, (Solo: Pustaka Mantiq, 1993)

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website www.metrouniv.ac.id, email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B. /054 /In.28.2/D/PP.00.9/06/2022

06 Juli 2022

Lampiran :-

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Agus Salim Ferliadi, MH

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : ANISA ANINDIA
NPM : 1802092004
Fakultas : Syariah
Jurusan : HESY
Judul : Analisis Jual Beli Padi dengan Sistem Harga Urip dengan Pendekatan Urf (Studi Kasus di Desa Tanggul Rejo, Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Husnul Fatarib

OUTLINE
JUAL BELI PADI DENGAN HARGA URIP PERSPEKTIF
'URF DI DESA TANGGUL REJO KECAMATAN
KOTAGAJAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Jual Beli
 - 1. Pengertian Dan Dasar Hukum Jual Beli
 - 2. Rukun Dan Syarat Jual Beli
 - 3. Macam-Macam Jual Beli
 - B. Urf Dalam Sistem Hukum Islam
 - 1. Pengertian Urf
-

2. Macam-Macam Urf
 3. Teknik Penetapan Hukum Dengan Jalan Urf
 4. Kehujjahan Urf Sebagai Dasar Dalam Menetapkan Hukum
 5. Syarat-Syarat Urf
- C. Jual Beli Dan Sistem Harga Menurut Hukum Adat
1. Jual Beli Menurut Hukum Adat
 2. Penetapan Harga Menurut Hukum Adat

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
 1. Sumber Data Primer
 2. Sumber Data Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
 1. Observasi
 2. Wawancara
 3. Dokumentasi
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pelaksanaan Jual Beli Padi Dengan Harga Urip Di Desa Tanggul Rejo Kec. Kota Gajah Lampung Tengah
- B. Praktek Jual Beli Padi Dengan Harga Urip Di Desa Tanggul Rejo Kec. Kota Gajah Lampung Tengah
- C. Tinjauan Urf Terhadap Jual Beli Padi Dengan Harga Urip Di Desa Tanggul Rejo Kec. Kota Gajah Lampung Tengah

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

JUAL BELI PADI DENGAN HARGA URIP PERSPEKTIF URF DI DESA TANGGUL REGO KECAMATAN KOTA GAJAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

1. Wawancara Dengan Petani Padi

- a. Bagaimana sistem jual beli di daerah narasumber dan apa istilah untuk sistem jual beli itu?
- b. Bagaimana asal usul munculnya istilah tersebut?
- c. Sudah berapa lama masyarakat menerapkan jual beli dengan harga Urip ini?
- d. Bagaimana mekanisme transaksi jual beli harga Urip padi ini?
- e. Bagaimana tanggapan narasumber tentang penggunaan harga Urip dalam jual beli padi?
- f. Apa alasan narasumber menjual padi dengan harga Urip?
- g. Apa kelebihan dan kekurangan jual beli padi dengan harga Urip menurut narasumber?
- h. Apa yang narasumber lakukan ketika ada yang ingin membeli padi narasumber dengan harga Urip dan berapa persen dari hasil padi yang dijual dengan harga Urip?

2. Wawancara Dengan Pembeli Padi (Agen)

- a. Sudah berapa lama narasumber menjadi pembeli padi dengan harga Urip?
- b. Apa saja faktor-faktor yang mendorong narasumber membeli padi petani dengan harga Urip?
- c. Apa keuntungan dan kerugian dalam membeli hasil panen padi dengan harga Urip?
- d. Mekanisme tawar-menawar penetapan harga Urip itu seperti apa?
- e. Bagaimana pandangan narasumber tentang jual beli padi dengan harga Urip?

Dosen Pembimbing,



Agus Salim Ferliadi, S.Sy., M.H.
NIDN. 20150888701

Metro, Desember 2022
Mahasiswa Ybs,



Anisa Anindia
NPM. 1802092004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2073/In.28/J/TL.01/11/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,
PEMILIK PABRIK PADI SUMBER
JAYA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **ANISA ANINDIA**
NPM : [1802092004](#)
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : **JUAL BELI PADI DENGAN SISTEM HARGA URIP
PERSPEKTIF URF DI DESA TANGGUL REJO
KECAMATAN KOTAGAJAH KABUPATEN LAMPUNG
TENGAH**

untuk melakukan prasurvey di PABRIK PADI SUMBER JAYA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 15 November 2022

Ketua Jurusan,



Muhamad Nasrudin M.H
NIP 198606192018011001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2443/In.28/D.1/TL.00/12/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA PABRIK PADI SUMBER
JAYA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2442/In.28/D.1/TL.01/12/2022,
tanggal 22 Desember 2022 atas nama saudara:

Nama : **ANISA ANINDIA**
NPM : 1802092004
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PABRIK PADI SUMBER JAYA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "JUAL BELI PADI DENGAN HARGA URIP PERSPEKTIF URF DI DESA TANGGUL REJO KECAMATAN KOTAGAJAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 22 Desember 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2442/In.28/D.1/TL.01/12/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **ANISA ANINDIA**
NPM : 1802092004
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PABRIK PADI SUMBER JAYA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "JUAL BELI PADI DENGAN HARGA URIP PERSPEKTIF URF DI DESA TANGGUL REJO KECAMATAN KOTAGAJAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 22 Desember 2022

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1714/ln.28/S/U.1/OT.01/12/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Anisa Anindia
NPM : 1802092004
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ HESY

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1802092004

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 21 Desember 2022
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296

Website: www.metrouniv.ac.id; email : iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Anisa Anindia

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy

NPM : 1802092004

Semester/Ta : IX /2022

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	15 Desember 2022	AEL APD	
2.	20 Desember 2022	BAB 7.5	

Pembimbing,

Agas Salim Ferliadi, M.H.

NIDN. 20150888701

Mahasiswa Ybs,

Anisa Anindia

NPM. 1802092004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296

Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : Anisa Anindia

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy

NPM : 1802092004

Semester/Ta : IX /2022


NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
3	22 Desember 2022	Bimbingan BAB 9.5 ACC	

Pembimbing,



Agus Salim Ferliadi, M.H.
NIDN. 20150888701

Mahasiswa Ybs,



Anisa Anindia
NPM. 1802092004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-2479/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/12/2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ANISA ANINDIA
NPM : 1802092004
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Agus Salim Fertiadi, MH.
2. -
Judul : JUAL BELI PADI DENGAN HARGA URIP PERSPEKTIF 'URF DI
DESA TANGGUL REJO KECAMATAN KOTAGAJAH KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : **19 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 26 Desember 2022

Pt. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

Zumarikh, W.E.Sy..

NIP. T97904222006042002

SCAN ME

DOKUMENTASI





RIWAYAT HIDUP



Peneliti Bernama Lengkap Anisa Anindia, lahir di Kota Gajah pada tanggal 25 April 2000 merupakan putri pertama Bapak Rohman dan Ibu Ramisah. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Tanggul Rejo Kecamatan Kota Gajah, Kecamatan Lampung Tengah.

Peneliti menyelesaikan Sekolah dasar di SDN 4 Kota Gajah Lulus Tahun 2011, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama SMPN 1 Seputih Raman Lulus Tahun 2014, dan kemudian ke SMAN 1 Kota Gajah Lulus Tahun 2017, dan kemudian melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dimulai pada Semester 1 TA. 2018/2019 hingga saat ini.